



PUTUSAN
Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jeam Mapaliye, Swasta, beralamat di Jalan Agung Permai Raya Blok C-2 Nomor 18, RT. 016, RW. 011, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Farouk Philip Jusuf, S.H.,M.H., Shiddiq Philip Jusuf, S.H., Rediyanto Sitepu, S.H., dan Hansen,S.H.,M.H.,para Advokad berkantor di Komplek Duta Merlin Blok C-8, Jalan Gajah Mada, Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Februari 2019; selanjutnya disebut sebagai : -----**PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **Selvia Lim**, Wiraswasta, beralamat di Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok C-2 Nomor 15, RT. 016, RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I**;

2.**Timoteus Djoko Oentoro**, Swasta, beralamat di Jalan KS Tubun 140A/65. RT. 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT. II**;

3.**Marsello Oentoro**, Swasta, beralamat di Jalan KS Tubun 140A/65, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat; selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT- III**;

Halaman 1 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hari Njotowidjojo**, Swasta, beralamat di Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten No 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT- IV**;

5. **Melissa alias Melissa Ong**, swasta, bertempat tinggal terakhir di Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya baik didalam maupun di Luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT- V**;

6. **PT. Kisoji Tei Jakarta, Perseroan Terbatas**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, berkantor di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : ---**TURUT TERGUGAT - I**;

7. **Rita Bustam, S.H.**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, berkantor di Komplek Plaza Kelapa Gading Blok C Nomor 60, Jalan Boulevard Barat Raya, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT- II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Mendengar para pihak, memperhatikan bukti Tertulis para pihak dan mendengar saksi saksi para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Maret 2019, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2019, dibawah Nomor register 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang wirausaha yang bergerak dalam dunia bisnis baik dalam lingkup nasional maupun manca negara dengan segala reputasi dan kredibilitas baik;
2. Bahwa sekiranya pada sekitar pertengahan tahun 2017, TERGUGAT I menghubungi PENGGUGAT, guna mendirikan suatu usaha bersama yang bergerak dibidang restoran bertaraf internasional yang menjual makanan dan minuman kelas premium;
3. Bahwa terkait dengan usaha bersama tersebut, TERGUGAT I mempresentasikan dan memproyeksikan kepada PENGGUGAT, sehingga dari hasil presentasi dan proyeksi tersebut, PENGGUGAT berkesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal-hal	Keterangan
Nama Restoran	Kisoji "Tei (yang tertulis dalam aksara kanji Bahasa Jepang)"
Jenis Usaha	Restoran Khas Jepang
Pokok Usaha	Makanan dan minuman kelas premium
Keuntungan bersih per bulan per restoran	Rp1.000.000.000,00
Waktu minimum berjalannya usaha	50 (lima puluh) tahun
Waktu maksimum berjalannya usaha	Tidak terbatas
Franchise (waralaba)	2 (dua) pembeli franchise per 1 (satu) tahun
Harga franchise (waralaba)	Rp1.000.000.000,00 per 1 (satu) pembeli franchise
Posisi TERGUGAT I	Person In Charge
Posisi PENGGUGAT	Investor

, untuk selanjutnya disebut juga: Presentasi TERGUGAT I;

4. Bahwa atau dengan kata lain Presentasi TERGUGAT I, pada pokoknya mengajak PENGGUGAT untuk secara bersama-sama dengan TERGUGAT I mendirikan suatu usaha restoran khas Jepang bertaraf internasional, yang

Halaman 3 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Kisoji "Tei (yang tertulis dalam aksara kanji Bahasa Jepang)", yang menjual makanan dan minuman kelas premium, dengan proyeksi keuntungan bersih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) per tahun;

5. Bahwa yang dimaksud dengan franchise (waralaba) dalam Presentasi TERGUGAT I, pada pokoknya adalah perikatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I selaku pemberi hak dengan pihak lain selaku penerima hak, untuk memanfaatkan, menggunakan hak dari kekayaan intelektual terkait dengan restoran milik PENGGUGAT dan TERGUGAT I (Unit Usaha TURUT TERGUGAT I), dengan imbalan yang dibayarkan oleh pihak lain tersebut kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pemberian hak tersebut;
6. Bahwa yang dimaksud dengan Posisi TERGUGAT I (Person In Charge) dalam Presentasi TERGUGAT I, pada pokoknya adalah TERGUGAT I sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab penuh berdasarkan hukum dan perundang-undangan dalam mempersiapkan, mengurus dan menjalankan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang termasuk namun tidak terbatas pada sektor keuangan, sektor perizinan, sektor tanggung jawab sosial, sektor hubungan industrial, sektor perpajakan dan segala sektor-sektor lainnya;
7. Bahwa yang dimaksud dengan Posisi PENGGUGAT dalam Presentasi TERGUGAT I (investor) adalah orang yang menanamkan uangnya dalam Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya;
8. Bahwa sekiranya pada sekitar bulan November tahun 2017, TERGUGAT I kembali menghubungi dan mengajak PENGGUGAT untuk pada tanggal 11 Desember 2017, hadir di kantor TURUT TERGUGAT II;
9. Bahwa oleh karena Presentasi TERGUGAT I sangatlah meyakinkan, masuk akal dan menjanjikan, maka untuk menjalankan upaya dalam

Halaman 4 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisasikan Presentasi TERGUGAT I, pada tanggal 11 Desember 2017, PENGGUGAT datang menghadap ke kantor TURUT TERGUGAT II bersama-sama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang PENGGUGAT duga sebagai rekan bisnis TERGUGAT I;

10. Bahwa setelah PENGGUGAT berbincang-bincang dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka untuk itu PENGGUGAT setuju dan sepakat untuk menjalankan upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I, dalam bentuk badan hukum;

11. Bahwa adanyapun yang mendasari pertimbangan persetujuan PENGGUGAT untuk menjalankan upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I a quo dalam bentuk badan hukum, pada pokoknya adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

a. PENGGUGAT memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya terkait dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I sebagaimana telah diproyeksikan oleh TERGUGAT I;

b. PENGGUGAT memiliki jaminan dan rencana masa depan bagi diri pribadi PENGGUGAT, dalam hal mendapatkan keuntungan-keuntungan dan pendapatan-pendapatan pasif dari Unit Usaha TURUT TERGUGAT I dengan tanpa perlu melakukan satupun tindakan pengurusan;

c. PENGGUGAT dapat mengalihkan bagian PENGGUGAT dalam kepemilikan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I kepada pihak lain sewaktu-waktu;

12. Bahwa guna menjalankan upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I tersebut, didirikanlah TURUT TERGUGAT I, sebagai badan hukum untuk menaungi Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

13. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah:

a. sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian

Halaman 5 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perseroan Terbatas Nomor: 2, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh dan di antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara; Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk selanjutnya disebut juga: Akta Pendirian 02;

b. yang dalam hal ini menjalankan usaha perdagangan sebagaimana telah PENGUGAT uraikan dalam angka 4 gugatan a quo mengenai: Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

14. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam keputusannya Nomor: AHU-0056935.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT KISOJI TEI JAKARTA (TURUT TERGUGAT I) tertanggal 15 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut juga: Keputusan Menteri;

15. Bahwa modal dasar TURUT TERGUGAT I adalah berjumlah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang terbagi atas 40.000 saham, yang masing-masing sahamnya bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk selanjutnya disebut juga: Modal Dasar TURUT TERGUGAT I;

16. Bahwa sudah seyogyanya terhadap seluruh Modal Dasar TURUT TERGUGAT I telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen) dengan uang tunai melalui kas TURUT TERGUGAT I oleh para pendiri (PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II), sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, dengan komposisi sebagai berikut:

Pemegang	Saham	-	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase
Saham	Saham			
PENGUGAT	14.000 saham		1.400.000.000,00	35%
TERGUGAT I	14.000 saham		1.400.000.000,00	35%
TERGUGAT II	12.000 saham		1.200.000.000,00	30%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, PENGUGAT telah membayar dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham PENGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02;
18. Bahwa sehingga oleh karenanya PENGUGAT adalah pemilik sekaligus pemegang dalam TURUT TERGUGAT I, sejumlah 14.000 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), atau dalam prosentase adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
19. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 11 Desember 2017, telah diangkat anggota direksi dan komisaris, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, yang antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Direktur Utama : TERGUGAT I;
 - b. Direktur : PENGUGAT;
 - c. Komisaris : TERGUGAT II;
20. Bahwa dengan telah didirikannya TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian 02 dan dengan telah disahkan TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri, sebagaimana ternyata dalam, sebagai bentuk konkrit dari upaya dalam merealisasikan Presentasi TERGUGAT I a quo, maka sekiranya pada akhir tahun 2017, telah disepakati oleh dan di antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT II telah menyerahkan kepada TERGUGAT I, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik dalam seluruh tindakan pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

Halaman 7 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- b. PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT I telah menyerahkan kepada TERGUGAT II, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap TERGUGAT I terkait seluruh tindakan pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- c. TERGUGAT I telah menerima dari PENGGUGAT dan TERGUGAT II, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik dalam seluruh pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- d. TERGUGAT II telah menerima dari PENGGUGAT dan TERGUGAT I, hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dan itikad baik untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap TERGUGAT I terkait seluruh tindakan pelaksanaan dan pengurusan TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- e. Kas TURUT TERGUGAT I beserta dengan Kas Unit Usaha TURUT TERGUGAT I untuk sementara, di kuasai, di kelola dan di pertanggungjawabkan oleh TERGUGAT I; untuk selanjutnya disebut juga: Kesepakatan P,T-I,T-2;

21. Bahwa Kesepakatan P,T-I,T-2 adalah kesepakatan yang:

- a. telah memenuhi seluruh unsur syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada pokoknya antara lain: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu objek tertentu; dan suatu sebab yang halal;



b. telah dibuat dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip null, void dan voidable;

sehingga oleh karenanya terpenuhilah sudah seluruh syarat objektif maupun syarat subjektif Kesepakatan P,T-I,T-2 sebagai suatu perjanjian yang sah dan mengikat;

22. Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh syarat objektif maupun syarat subjektif mengenai sah perjanjian dalam Kesepakatan P,T-I,T-2 a quo, maka Kesepakatan P,T-I,T-2 adalah suatu perjanjian yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II (vide: Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara);

23. Bahwa Kesepakatan P,T-I,T-2 a quo, juga telah berkesesuaian dengan Pasal 12 Angka 2 Huruf a dan b Akta Pendirian 02 yang pada pokoknya menyatakan:

a. Direktur Utama (TERGUGAT I) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan (TURUT TERGUGAT I);

b. Dalam hal Direktur Utama (TERGUGAT I) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

24. Bahwa senada dengan hal-hal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:

(5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;



(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

25. Bahwa atau dengan kata lain hanya TERGUGAT I lah satu-satunya orang yang paling berhak, berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan meniadakan hak dan wewenang PENGGUGAT selaku anggota direksi lainnya untuk melaksanakan sebutirpun tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I; (vide: Pasal 98 ayat (2) UUPT);

26. Bahwa sehingga oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2017, PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I dengan segala itikad baik, berdasarkan hak-hak yang telah diberikan oleh Akta Pendirian 02 dan Peraturan Perundang-Undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada UUPT, telah meminta secara lisan kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, bukti pemilikan saham-saham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I;

27. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, tidak juga memberikan bukti pemilikan saham-saham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I a quo, maka untuk setelahnya dan seterusnya PENGGUGAT terus secara berulang kali baik secara lisan maupun tulisan telah meminta kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bukti pemilikan saham-saham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, terhitung dari tanggal didirikannya TURUT TERGUGAT I (11 Desember 2017) dan/atau tanggal disahkannya TURUT TERGUGAT I (15 Desember 2017) sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 (lebih kurang selama 4 bulan), ternyata TERGUGAT I telah dengan sengaja melakukan dan/atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap dan telah melanggar hak-hak PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I, sebagaimana telah ternyata dalam Akta Pendirian 02, Kesepakatan P,T-I,T-2 dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT I untuk dengan segera dan seketika:

- a. menjalankan dan melaksanakan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- b. mempersiapkan, mengurus dan menjalankan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan di sektor keuangan, sektor perizinan, sektor tanggung jawab sosial, sektor hubungan industrial, sektor perpajakan dan segala sektor-sektor lainnya; dan
- c. menjalankan segala kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian 02 dan peraturan perundang-undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

29. Bahwa terkait dengan tindakan kelalaian-kelalaian TERGUGAT I yang demikian, ternyata TERGUGAT II telah melakukan pembiaran dan telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I;

30. Bahwa terkait dengan kelalaian-kelalaian TERGUGAT I dan terhadap tindakan pembiaran TERGUGAT II di atas, PENGGUGAT mengambil inisiatif berdasarkan hak-hak yang telah diberikan oleh Akta Pendirian 02 dan Peraturan Perundang-Undangan yang termasuk namun tidak terbatas

Halaman 11 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



pada UUPT, telah berulang kali baik secara lisan maupun secara tertulis meminta TERGUGAT I untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT maupun terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TERGUGAT I;

31. Bahwa atas segala kelalaian-kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II di atas telah mengakibatkan keterlambatan terhadap pembukaan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang sehingga oleh karenanya telah merugikan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;

32. Bahwa yang dimaksud sebagai kerugian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang diakibatkan oleh kelalaian-kelalaian TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait dengan keterlambatan terhadap pembukaan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I adalah TERGUGAT I dengan tanpa hak dan persetujuan PENGGUGAT dan/atau pihak lain yang berwenang untuk itu, telah melakukan pengeluaran-pengeluaran dari Kas TURUT TERGUGAT I, dengan rincian-rincian pengeluaran bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pengeluaran (Rp)
November 2017	1.290.070.000,00
Desember 2017	200.000.000,00
Januari 2018	1.756.259.015,00
Februari 2018	891.311.983,00
Maret 2018	1.003.340.942,00
April 2018	492.842.290,00
Mei 2018	441.104.366,00
Sub Total: Rp6.074.928.596,00	
(enam miliar tujuh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)	

33. Bahwa setelah melewati perdebatan panjang yang disertai dengan tindakan TERGUGAT I yang telah secara melawan hukum meniadakan hak-hak yang melekat pada diri PENGGUGAT dan dalam kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan -Rp6.074.928.596,00 (minus enam miliar tujuh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), akhirnya pada tanggal 25 Mei 2018 TERGUGAT I telah membuka Unit Usaha TURUT TERGUGAT I di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;

34. Bahwa terkait tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas, PENGGUGAT telah secara berulang kali baik secara lisan maupun tulisan telah meminta dan memperingatkan kepada TERGUGAT I untuk memberikan pertanggungjawaban, penjelasan dan/atau klarifikasi;
35. Bahwa namun lagi-lagi upaya PENGGUGAT kembali menuai kebuntuan, sehingga pada akhirnya terkait hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas beserta dengan hak-hak yang melekat pada diri PENGGUGAT, maka pada tanggal 06 Februari 2019, PENGGUGAT telah mengirimkan kepada TERGUGAT I, dan TERGUGAT I telah menerima dari PENGGUGAT, sebagaimana terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Surat Teguran Nomor: ST-190127/2141/JM-SL/LP tertanggal 06 Februari 2019, yang pada pokoknya memperingatkan dan mengharapakan adanya itikad baik dari TERGUGAT I untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender (09 Februari 2019) untuk:
 - a. menyerahkan kepada PENGGUGAT bukti pemilikan saham dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan memperlihatkan kepada PENGGUGAT Daftar Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I serta Daftar Khusus pada TURUT TERGUGAT I (vide: Pasal 50, 51 UUPt);
 - b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT I periode tahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPt);

Halaman 13 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. menyampaikan dan menyerahkan informasi kepada PENGGUGAT mengenai:

- laporan keuangan yang termasuk namun tidak terbatas laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan-laporan tersebut;
- laporan mengenai kegiatan perseroan;
- laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha TURUT TERGUGAT I;
- laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;

d. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada TURUT TERGUGAT I;

, untuk selanjutnya disebut juga: Hak-Hak PENGGUGAT;

36. Bahwa namun ternyata, sampai dengan tanggal 09 Februari 2019, bahkan sampai dengan tanggal terdaptarnya Gugatan PENGGUGAT a quo di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, TERGUGAT I, tidak menunjukkan sedikit-pun itikad baik dalam melakukan pemenuhan kepada PENGGUGAT mengenai Hak-Hak PENGGUGAT a quo;
37. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT I yang demikian, adalah tindakan yang patut untuk diduga telah dengan sengaja melanggar hak-hak subjektif PENGGUGAT atau setidaknya telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukum TERGUGAT I a quo terhadap diri beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT, yang termasuk namun tidak terbatas pada



ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang pada pokoknya menyatakan:

a. Pasal 48

Ayat (1)

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya;

Ayat (2)

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar
dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (3)

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh
kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku
pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam
kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
dan/atau anggaran dasar;

b. Pasal 50

Ayat (1)

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang
saham;

Ayat (2)

Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus
yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham;

c. Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya;

d. Pasal 52

Ayat (1)

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a.menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b.menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c.menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini;

Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;

Ayat (4)

Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi;

e. Pasal 60

Ayat (1)

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;

Ayat (2)

Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar;

Ayat (3)

Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat



dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;

Ayat (4)

Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham;

f. Pasal 63

Ayat (1)

Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

Ayat (2)

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang;

g. Pasal 64

Ayat (1)

Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;

Ayat (2)

Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;

Ayat (3)

Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris;

h. Pasal 66

Ayat (1)



Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

Ayat (2)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;

Ayat (3)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;

Ayat (4)

Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib



diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Pasal 67

Ayat (1)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham;

38. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, Pasal 5, Akta Pendirian 02 sebagai anggaran dasar TURUT TERGUGAT I, juga telah menyatakan dengan tegas, yang pada pokoknya adalah mengenai:

Angka 3

Bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih berupa surat kolektif saham;

Angka 4

Apabila TURUT TERGUGAT I tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I;

39. Bahwa konsekuensi hukum yang terjadi pada diri PENGUGAT sebagaimana telah ternyata dalam ketentuan-ketentuan di atas adalah hanya surat kolektif saham, surat keterangan tentang pemilikan saham atau surat catatan tentang pemilikan saham, merupakan satu-satunya bukti yang sah dan berkekuatan hukum sebagai bukti pemilikan saham pada TURUT TERGUGAT I, sehingga berakibat pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I padahal PENGGUGAT adalah pemilik saham-saham pada TURUT TERGUGAT I;
 - Saham-saham sebagaimana dimaksud dalam Modal Dasar Milik PENGGUGAT tidak diperhitungkan dalam kuorum pada setiap kegiatan dalam TURUT TERGUGAT I;
 - PENGGUGAT tidak memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
 - PENGGUGAT telah kehilangan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada TURUT TERGUGAT I;
 - PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk dapat menerima pembayaran dividen pada TURUT TERGUGAT I;
 - PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan hak sebagai pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas a quo;
 - PENGGUGAT telah kehilangan hak dan kesempatan yang tidak dapat dibagi terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
 - PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
40. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, TERGUGAT I tidak pernah mengadakan, menyimpan dan menyediakan di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I atau setidaknya untuk dan kepada diri pribadi PENGGUGAT: daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan

Halaman 20 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam TURUT TERGUGAT I dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;

sehingga berakibat pada: PENGGUGAT telah kehilangan hak dan kesempatan untuk melihat daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I beserta dengan daftar khusus pada TURUT TERGUGAT I;

41. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, TERGUGAT I juga tidak pernah menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan TURUT TERGUGAT I, bahkan seandainya TERGUGAT I pernah, quod non tetaplah terhadap rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan TURUT TERGUGAT I tidak pernah disampaikan dan tidak pernah disetujui kepada dan oleh Dewan Komisaris atau RUPS sehingga terhadap hal yang demikian sangatlah berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun bagi diri TURUT TERGUGAT I;

42. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, TERGUGAT I juga tidak pernah menyampaikan kepada RUPS yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris laporan tahunan yang memuat:

- a. laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan TURUT TERGUGAT I;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

Halaman 21 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha TURUT TERGUGAT I;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris pada TURUT TERGUGAT I untuk tahun yang baru lampau;

sehingga terhadap hal yang demikian sangatlah berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun bagi TURUT TERGUGAT I;

- 43. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, TERGUGAT I juga tidak pernah menyampaikan kepada PENGGUGAT selaku Direktur, laporan tahunan TURUT TERGUGAT I untuk turut ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku Direktur, sehingga PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memeriksa laporan tahunan pada TURUT TERGUGAT I;
- 44. Bahwa sehubungan dengan pengurusan-pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT I, yang PENGGUGAT rasakan sangatlah jauh dari itikad baik dan tanggung jawab, sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, TERGUGAT I adalah pihak yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas pengurusan TURUT TERGUGAT I;
- 45. Bahwa sehingga oleh karena hal-hal tersebut di atas, serta karena kelalaian TERGUGAT I dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab

Halaman 22 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya dalam TURUT TERGUGAT I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mewajibkan TERGUGAT I wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang timbul pada PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;

46. Bahwa bahkan selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I:

- a. telah mengakibatkan kerugian secara langsung kepada PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan TURUT TERGUGAT I dengan itikad buruk dan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;
- c. telah mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, di mana secara sah dan meyakinkan terbukti selain TERGUGAT I bertindak sebagai Direktur Utama pada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT I juga bertindak sebagai pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I;
- d. telah melalaikan pengambilan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian pada diri pribadi PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I; (vide: Pasal 97 ayat 5 UUPT);

47. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I juga telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:

- a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT I;



- b. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan TURUT TERGUGAT I dan dokumen TURUT TERGUGAT I lainnya;
 - d. menyimpan di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen TURUT TERGUGAT I;
 - e. melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam TURUT TERGUGAT I dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
- , sehingga oleh karenanya TERGUGAT I bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang timbul pada diri PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I;
48. Bahwa terhadap seluruh tindakan TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, bahkan PENGGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakan TERGUGAT I yang demikian bukanlah merupakan hal-hal yang dibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang tertib, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan TERGUGAT I tersebut patut diduga sebagai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan-perbuatan itu telah melanggar undang-undang dan asas-asas



umum yang terdapat dalam lingkungan hukum khususnya lingkungan hukum keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kewajiban hukum TERGUGAT I, melanggar hak subjektif PENGGUGAT, melanggar kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT I baik terhadap diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun terhadap harta kekayaan PENGGUGAT serta terhadap diri TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;

49. Bahwa atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT I yang demikian, adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT dan terhadap diri TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;
50. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum TERGUGAT I a quo, TERGUGAT II selaku Komisaris pada TURUT TERGUGAT I, telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat yang didasarkan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I atas kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh TERGUGAT I selaku Direktur Utama maupun person in charge dalam TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, baik mengenai TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan maupun dalam unit usaha TURUT TERGUGAT I; (vide: Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa bahkan selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II telah:
- melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;
 - mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan TERGUGAT I yang telah mengakibatkan kerugian, di mana secara sah dan meyakinkan terbukti selain TERGUGAT II bertindak sebagai Komisaris pada TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT II juga bertindak sebagai pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I, serta telah dengan sengaja melakukan tindakan pembiaran terhadap segala tindakan pengurusan TERGUGAT I dalam TURUT TERGUGAT I;
 - melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada TERGUGAT I selaku Direktur Utama untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian yang telah ditimbulkan oleh TERGUGAT I; (vide: Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c UUPT);
52. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II juga telah melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 116 UUPT, yang antara lain:
- membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan
 - memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

Halaman 26 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, sehingga oleh karenanya TERGUGAT II bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada diri PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I;

53. Bahwa atas tindakan-tindakan serta kelalaian-kelalaian TERGUGAT II, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 114 ayat (3) UUPH telah menggariskan secara tegas mengenai kewajiban hukum TERGUGAT II selaku Komisaris untuk ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I;
54. Bahwa terhadap seluruh tindakan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan bagi PENGGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, bahkan PENGGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakan TERGUGAT II yang demikian bukanlah merupakan hal-hal yang dibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang tertib, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan TERGUGAT II tersebut patut diduga sebagai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan-perbuatan itu telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum yang terdapat dalam lingkungan hukum khususnya lingkungan hukum keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kewajiban hukum TERGUGAT II, melanggar hak subjektif PENGGUGAT, melanggar kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang seharusnya diindahkan oleh TERGUGAT II baik terhadap diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terhadap harta kekayaan PENGGUGAT serta terhadap diri
TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;

55. Bahwa atas perbuatan-perbuatan TERGUGAT II yang demikian, adalah suatu kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;
56. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, pada tanggal 06 Desember 2017 atau sekiranya pada waktu di dalam tahun 2017, TERGUGAT I selaku pemilik nomor ponsel "081212388388", telah membuat sebuah group yang bernama "Kisoji OWNER" atau dengan kata lain dalam terjemahan Bahasa Indonesia berarti "Pemilik Kisoji", melalui aplikasi WhatsApp, untuk selanjutnya disebut juga: Group WhatsApp Pemilik PT;
57. Bahwa sudah seyogyanya Group WhatsApp Pemilik PT merupakan group terbatas yang bersifat konfidensial dan penuh dengan rahasia dagang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, oleh dan diantara serta hanya berisikan para pemilik sekaligus pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, yaitu: PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun ternyata, pada kenyataannya:
- a. TERGUGAT I telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memasukkan TERGUGAT II selaku pemilik sekaligus pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I ke dalam Group WhatsApp Pemilik PT; dan

Halaman 28 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERGUGAT I telah dengan sengaja memasukkan orang-orang ke dalam Group WhatsApp Pemilik PT yang tidak memiliki sama sekali hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan;
58. Bahwa orang-orang yang tidak memiliki sama sekali hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan antara lain adalah:
- a. TERGUGAT III, selaku pemilik Nomor Ponsel +1(703)5894310;
 - b. TERGUGAT IV, selaku pemilik Nomor Ponsel 08121018879;
 - c. TERGUGAT V, selaku pemilik Nomor Ponsel 081287255460;
- yang ternyata akhirnya PENGUGAT ketahui, bahwa ketiganya adalah merupakan teman-teman dari TERGUGAT I;
59. Bahwa yang ternyata lebih mengejutkan lagi bagi PENGUGAT adalah TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan TERGUGAT I, berulang kali baik di dalam Group WhatsApp Pemilik PT, maupun dalam pertemuan-pertemuan TURUT TERGUGAT I, telah hadir, memberikan pendapat, memberikan keputusan, mempengaruhi keputusan dan/atau mengambil voting, terkait dengan pengurusan TURUT TERGUGAT I selaku perseroan, untuk selanjutnya disebut juga: Perilaku TERGUGAT I, III, IV dan V;
60. Bahwa atas Perilaku TERGUGAT I, III, IV dan V yang demikian, PENGUGAT telah berulang kali memperingatkan dan menyatakan keberatan kepada TERGUGAT I, namun lagi-lagi TERGUGAT I seperti acuh tak acuh dan dengan sengaja telah meniadakan hak-hak yang melekat pada diri PENGUGAT baik selaku pribadi, maupun selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT I;

Halaman 29 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan tindakan-tindakan, yang termasuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan berikut:

- TERGUGAT IV dengan dukungan TERGUGAT I telah menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I, telah dengan sengaja dan dengan tanpa hak memerintahkan kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah agar PENGGUGAT tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan sehari-hari, termasuk untuk ikut campur kepada para karyawan-karyawan, supplier-supplier dan konsumen-konsumen pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT III dengan dukungan TERGUGAT I dan TERGUGAT V telah menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I, telah dengan sengaja dan dengan tanpa hak memerintahkan kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah agar PENGGUGAT tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan sehari-hari, termasuk untuk ikut campur kepada para karyawan-karyawan, supplier-supplier dan konsumen-konsumen pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan, dengan alasan bahwa TERGUGAT I lah person in charge dalam TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai gaji karyawan pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah

Halaman 30 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



mengambil keputusan mengenai menu-menu makanan yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai desain interior dan lampu-lampu yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai sound system yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai tim operasional yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT telah mengambil keputusan mengenai penundaan pembukaan operasional Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

62. Bahwa pada tanggal 05 September 2018, melalui Group WhatsApp Pemilik PT, TERGUGAT I memberikan pemberitahuan yang pada pokoknya menyatakan mengenai "TERGUGAT I pada tanggal 05 September 2018 telah menutup dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I", untuk selanjutnya disebut juga: Informasi Buruk 05 September 2018;



63. Bahwa yang semakin mengejutkan PENGGUGAT, pada tanggal 06 September 2019, terhadap Informasi Buruk 05 September 2018 yang demikian, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, malah memberikan sambutan dan tanggapan yang sangat luar biasa mengejutkan PENGGUGAT, yang pada pokoknya adalah memberikan ucapan terima kasih kepada TERGUGAT I;
64. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang demikian, telah semakin menunjukkan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai itikad-itikad buruk TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terhadap diri PENGGUGAT maupun terhadap TURUT TERGUGAT I;
65. Bahwa PENGGUGAT yang sangat terkejut dengan tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV di atas, maka pada tanggal 06 September 2018 PENGGUGAT dengan segera dan seketika melakukan pengecekan ke Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dan ternyata benar TERGUGAT I telah dengan sengaja, secara melawan hukum melakukan penutupan terhadap Unit Usaha TURUT TERGUGAT I dengan tanpa persetujuan dari PENGGUGAT selaku Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I;
66. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 25 November 2018, PENGGUGAT telah menerima dari TERGUGAT I, surat yang tidak berhubungan sama sekali dengan diri PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I, Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul "UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA", selanjutnya disebut juga: "Surat Undangan TERGUGAT I";
67. Bahwa lagi-lagi PENGGUGAT merasa sangat terkejut karena ternyata TERGUGAT I dalam Surat Undangan TERGUGAT I a quo, pada pokoknya telah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT KISOJI TEI;
 - Dengan tanpa hak telah menggunakan nama PT KISOJI TEI yang hampir sama dengan nama TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA);
 - Dengan tanpa hak telah menggunakan logo “KISOJI “TEI (Dalam Aksara Kanji Bahasa Jepang)” – Japanese Shabu-Shabu)” pada bagian kop surat yang merupakan logo dari Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
 - Dengan tanpa hak telah menggunakan alamat kantor TURUT TERGUGAT I sekaligus tempat usaha Unit Usaha TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) pada bagian footer (bawah) surat;
 - Dengan tanpa hak telah menyatakan frasa “Penutupan Unit Usaha Kisoji Tei” yang merupakan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
68. Bahwa seandainya Surat Undangan TERGUGAT I a quo adalah merupakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TURUT TERGUGAT I sebagaimana tertera dalam judulnya, quod non tetap saja Surat Undangan TERGUGAT I a quo adalah surat yang:
- bukan merupakan surat tercatat Panggilan RUPS / RUPS lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUPT maupun Akta Pendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidak jelas (obscur) atau setidaknya bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA);
 - bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yang tidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya;

Halaman 33 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT;
 - tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempat RUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT;
 - tidak memuat satu butir pun frasa pokok “pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan” sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);
69. Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri PENGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT I Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul “UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA” yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I;
70. Bahwa namun oleh karena dalam Surat Undangan TERGUGAT I a quo terdapat frasa “Penutupan Unit Usaha Kisoji Tei” yang merupakan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, PENGUGAT yang merasa sangat khawatir dan merasa memiliki kepentingan terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, maka pada tanggal 28 November 2018, PENGUGAT datang ke Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, yang dalam kondisi telah ditutup dan tidak berjalan lagi;
71. Bahwa ternyata pada tanggal 28 November 2018 tersebut selain hadir PENGUGAT, turut hadir TERGUGAT I beserta dengan beberapa orang yang tidak PENGUGAT kenal, dengan tanpa dihadiri oleh TERGUGAT II, untuk selanjutnya disebut juga: Pertemuan 28 November 2018;

Halaman 34 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa dalam Pertemuan 28 November 2018 tersebut, PENGUGAT secara lisan kembali memperingatkan dan mengingatkan TERGUGAT I untuk memenuhi seluruh kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap hak-hak yang melekat pada diri PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, namun ternyata sampai dengan tanggal gugatan a quo, TERGUGAT I masih dengan sengaja melakukan tindakan pengabaian dan/atau melalaikan seluruh kewajiban hukum TERGUGAT I terhadap hak-hak yang melekat pada diri PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I;
73. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menimbulkan ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan bagi PENGUGAT untuk menikmati kesenangan hidup, bahkan PENGUGAT telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, serta tindakan PARA TERGUGAT yang demikian bukanlah merupakan hal-hal yang dibenarkan di dalam sebuah Negara Hukum pada umumnya terutama khususnya di Negara Republik Indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai peri kehidupan masyarakat yang religius, yang tertib, yang beradab dan yang bermartabat, bahkan tindakan-tindakan PARA TERGUGAT tersebut patut diduga sebagai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan-perbuatan itu telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum yang terdapat dalam lingkungan hukum khususnya lingkungan hukum keperdataan, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kewajiban hukum PARA TERGUGAT, melanggar hak subjektif PENGUGAT, melanggar kesusilaan dan/atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, yang seharusnya diindahkan oleh PARA

Halaman 35 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



TERGUGAT baik terhadap diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I maupun terhadap harta kekayaan PENGGUGAT serta terhadap TURUT TERGUGAT I beserta dengan harta kekayaannya;

74. Bahwa hal-hal tersebut di atas, berkesesuaian dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas, Terbitan Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Juni 2009 Halaman 76 - 81", yang pada pokoknya menyatakan mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas pada Pemegang Saham, Direktur Utama dan Komisaris, melalui doktrin piercing the corporate veil, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, yang antara lain:

a. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan dominan atau berkuasa mengatur atau mengontrol perseroan;

b. dominasi itu digunakan Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris untuk tujuan yang tidak wajar;

c. perseroan itu hanya dijadikan alat oleh Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan itikad buruk dalam hal ini adalah:

a. Melakukan manipulasi terhadap kreditor (Defrauding Creditor)

Dengan cara mentransfer aset dan/atau harta perseroan kepada diri Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris atau afiliasinya di luar dasar dan pertimbangan yang tidak tepat;

in casu:



- TERGUGAT I telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pengalihan terhadap harta kekayaan TURUT TERGUGAT I kepada pihak-pihak lain dengan pertimbangan yang tidak tepat dan/atau dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan tindakan TERGUGAT I di atas;

b. Kapital tipis (Thin Capitalization)

Perseroan mengalami kapital tipis atau kekurangan modal yang diakibatkan oleh kendali dan/atau tindakan dari Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang dominan;

in casu:

- TERGUGAT I dalam melakukan pengurusan terhadap diri TURUT TERGUGAT I telah mengakibatkan TURUT TERGUGAT I mengalami kekurangan modal;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

c. Pengalihan aset dan/atau harta perseroan yang melawan hukum (Looting)

Dengan cara mentransfer aset dan/atau harta perseroan kepada diri Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris atau afiliasinya, yang didasarkan oleh hal-hal yang melawan hukum;

Contoh:

- Pemegang Saham sekaligus Direktur Utama atau Komisaris, merampas aset dan/atau harta perseroan dengan gaji yang sangat tinggi yang melampaui batas;
- Perseroan dibebani kewajiban untuk membayar utang pribadi Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris;

in casu:



- TERGUGAT I telah mengalihkan harta kekayaan TURUT TERGUGAT I untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, melampaui batas dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

d. Mengakali Peraturan Perundang-Undangan (Circumventing The Statute)

Perseroan dilarang melanggar peraturan perundang-undangan dan dilarang terlibat melakukan kegiatan yang dilarang peraturan perundang-undangan, namun untuk menghindari larangan itu, Perseroan mengakali atau membohongi larangan itu;

In casu:

- TERGUGAT I telah melanggar peraturan perundang-undangan dengan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang termasuk namun tidak terbatas pada Perilaku TERGUGAT I, III, IV dan V;
- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

e. Menghindari kewajiban yang ada (Evoiding An Existing Obligation)

Perseroan dilarang menghindari kewajiban yang ada terhadap pihak mana pun, baik yang terdapat di dalam perseroan maupun yang terdapat di luar perseroan;

in casu:

- TERGUGAT I telah menghindari kewajiban hukum TERGUGAT I selaku Direktur Utama terhadap Hak-Hak PENGGUGAT termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban hukum TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam peraturan



perundang-undangan, asas-asas hukum perdata dan asas-asas hukum perseroan;

- TERGUGAT II telah dengan secara melawan hukum melakukan tindakan pembiaran terhadap tindakan-tindakan TERGUGAT I di atas;

Selain hal-hal tersebut di atas, in casu:

- TERGUGAT I telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan sebelumnya, dominan dan berkuasa dalam mengatur atau mengontrol pengurusan-pengurusan dalam TURUT TERGUGAT I yang digunakan untuk tujuan yang tidak wajar atau melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I;
 - TERGUGAT I telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I;
 - TERGUGAT II telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah melalaikan segala tindakan pengawasan terhadap diri TERGUGAT I dalam melakukan tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT I yang telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas;
- II. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, yang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris terlibat atau bersekongkol dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan fakta yang menunjukkan keterlibatan Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris dalam perbuatan melawan hukum yang melawan perseroan;

In casu:

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri PENGGUGAT;

III. Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi berkurang, yang antara lain:

Hal ini dapat dibuktikan dengan:

- keberadaan dominasi Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris atas Perseroan; atau
- keberadaan pencampuran harta kekayaan Perseroan dengan harta kekayaan Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris;
- perseroan didirikan sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi Pemegang Saham, Direktur Utama dan/atau Komisaris;

In casu:

TERGUGAT I berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

Halaman 40 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan dominasi dalam TURUT TERGUGAT I;
- melakukan pencampuran harta kekayaan TURUT TERGUGAT I dengan harta kekayaan pribadi TERGUGAT I, melalui rekening - rekening pribadi milik TERGUGAT I dengan rekening - rekening yang baru diketahui oleh PENGGUGAT sebagai berikut:
(Rekening BCA 0653739777 atas nama TERGUGAT I dan Rekening BCA 4281717027 atas nama TERGUGAT I);
- sehingga oleh karenanya, TERGUGAT I telah menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi TERGUGAT I;

* Bahwa terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I di atas, TERGUGAT II telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tindakan-tindakan pengelolaan yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT I selaku perseroan, sehingga oleh karenanya tindakan-tindakan yang demikian, demi dan karena hukum telah mengesampingkan prinsip tanggung jawab terbatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pemegang Saham, TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan TERGUGAT II selaku Komisaris, sehingga terhadap segala kerugian-kerugian yang timbul bagi diri pribadi PENGGUGAT selaku pemegang saham harus ditanggung secara pribadi terhadap oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng, sampai dengan seluruh harta kekayaan pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

75. Bahwa oleh karena tindakan-tindakan PARA TERGUGAT di atas adalah hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum perusahaan, peraturan-peraturan hukum acara perdata, yurisprudensi-yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik

Halaman 41 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Akta Pendirian 02 sebagai anggaran dasar TURUT TERGUGAT I, yang pada hakikatnya menyatakan:

a. prinsip separate entity, pemegang saham, direksi dan komisaris wajib bertindak independen oleh dan untuk diri perseroan, bukan untuk pribadi pemegang saham, pribadi komisaris dan/atau pribadi direktur utama;

b. prinsip separate entity a quo telah menggariskan dengan tegas mengenai, apabila pemegang saham, direksi dan/atau komisaris, menjadikan perseroan sebagai alat untuk kepentingan pribadi dirinya atau orang lain, dan dalam keadaan yang demikian telah menimbulkan kerugian, maka terpenuhilah dasar-dasar hukum untuk cukup dasar hukum untuk menghapuskan hapusnya tanggung jawab terbatas dari diri Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi sampai dengan harta kekayaan pribadinya; atau

dengan kata lain, terhadap segala kerugian-kerugian yang timbul bagi diri pribadi PENGGUGAT harus ditanggung secara pribadi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai dengan harta kekayaan pribadi TERGUGAT I dan TERGUGAT II, bersama-sama dengan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng;

76. Bahwa dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, PARA TERGUGAT baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan tindakan-tindakan yang melebihi hak dan wewenangnya dan/atau bahkan dengan tanpa hak dan wewenang yang diperkenankan (ultra vires) oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Akta Pendirian 02, yang telah menimbulkan kerugian-kerugian terhadap diri

Halaman 42 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT, berdasarkan uraian sebagai berikut:

A. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I:

- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) per tahun dari TURUT TERGUGAT I, yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan pengurusan TERGUGAT I yang tidak bertanggung jawab dalam TURUT TERGUGAT I;
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I;
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk menikmati hak-hak PENGGUGAT selaku pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, di mana hak-hak tersebut telah timbul demi hukum, sejak tanggal pembayaran yang telah PENGGUGAT lakukan dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham PENGGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan gaji sebagai seorang Direktur pada TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, yang ditaksir menurut kebiasaan, kewajaran dan kepatutan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;
- Kerugian langsung PENGGUGAT terkait dengan keterlambatan pembukaan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, di mana dalam masa keterlambatan tersebut (November 2017 sampai dengan Mei 2018),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I telah melakukan pengeluaran-pengeluaran dari Kas
TURUT TERGUGAT I sebesar Rp6.074.928.596,00;

- Kerugian langsung PENGGUGAT untuk mendapatkan bukti pemilikan saham dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk melihat Daftar Pemegang Saham pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk melihat Daftar Khusus pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk melihat rencana kerja pada TURUT TERGUGAT I periode tahun 2018 dan periode tahun 2019;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan keuangan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan laba rugi TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan arus kas TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan perubahan ekuitas TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan mengenai kegiatan TURUT TERGUGAT I;

Halaman 44 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku Komisaris selama tahun buku yang baru lampau pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima asli, salinan dan/atau informasi terkait gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT selaku pemegang saham TURUT TERGUGAT I, karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima bukti kepemilikan saham pada TURUT TERGUGAT I yang tercatat atas nama PENGGUGAT;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I;

Halaman 45 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk diperhitungkan dalam kuorum dalam setiap kegiatan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima pembayaran dividen;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi, jika terjadi likuidasi pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan hak PENGUGAT berdasarkan UUPT;
- Kerugian langsung bagi harta kekayaan PENGUGAT yang berupa saham-saham PENGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I karena saham-saham milik PENGUGAT a quo telah kehilangan kesempatan untuk dicatatkan dalam daftar pemegang saham TURUT TERGUGAT I atas nama PENGUGAT;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, yang terdapat pada setiap saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak terhadap benda bergerak, yang terdapat pada saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, saham milik PENGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;

Halaman 46 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak suara atas saham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena telah kehilangan kesempatan untuk memeriksa laporan tahunan pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan kesalahan terhadap PENGGUGAT dan telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukumnya;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melakukan pengurusan TURUT TERGUGAT I dengan itikad buruk dan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan pengambilan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian pada diri pribadi PENGGUGAT maupun pada diri TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUT TERGUGAT I sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan;

Halaman 47 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan TURUT TERGUGAT I dan dokumen TURUT TERGUGAT I lainnya;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam menyimpan di tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah melalaikan kewajiban hukumnya dalam melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam TURUT TERGUGAT I dan perseroan lain, yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memberikan Informasi Buruk 05 September 2018;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menyatakan telah menutup Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menutup Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menggunakan nama PT KISOJI TEI yang hampir sama dengan nama TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) dalam Surat Undangan TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menggunakan logo

Halaman 48 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“KISOJI “TEI (Dalam Aksara Kanji Bahasa Jepang)” – Japanese Shabu-Shabu)” pada bagian kop surat yang merupakan logo dari Unit Usaha TURUT TERGUGAT I dalam Surat Undangan TERGUGAT I;

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk alamat kantor TURUT TERGUGAT I sekaligus tempat usaha Unit Usaha TURUT TERGUGAT I (PT KISOJI TEI JAKARTA) pada bagian footer (bawah) surat;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk melakukan dominasi dalam TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk melakukan pencampuran harta kekayaan TURUT TERGUGAT I dengan harta kekayaan pribadi TERGUGAT I, melalui rekening - rekening pribadi milik TERGUGAT I dengan rekening - rekening yang baru diketahui oleh PENGGUGAT sebagai berikut: (Rekening BCA 0653739777 atas nama TERGUGAT I dan Rekening BCA 4281717027 atas nama TERGUGAT I);
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menjadikan TURUT TERGUGAT I sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadi TERGUGAT I;
- B. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT II:
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah dengan sengaja atau setidak-tidaknya telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat yang didasarkan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT I atas kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh



TERGUGAT I selaku Direktur Utama maupun person in charge secara melawan hukum terhadap PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam TURUT TERGUGAT I maupun dalam Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan TERGUGAT I yang melawan hukum terhadap diri PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I di dalam TURUT TERGUGAT I maupun dalam Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada TERGUGAT I selaku Direktur Utama untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian yang telah ditimbulkan oleh TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan Perseroan lain;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT II yang telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan laporan



tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

- C. Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V:
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I yang telah dengan sengaja memasukkan ke dalam Group WhatsApp Pemilik PT, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, yang tidak memiliki sama sekali hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk hadir, memberikan pendapat, memberikan keputusan, mempengaruhi keputusan dan/atau mengambil voting, terkait dengan pengurusan TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT IV yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT IV yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memerintahkan kepada PENGGUGAT terkait dengan TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari TURUT TERGUGAT I;
 - Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memerintahkan kepada PENGGUGAT terkait dengan TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai gaji karyawan pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai menu-menu makanan yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai desain interior dan lampu-lampu yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai sound system yang terdapat pada Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada TURUT TERGUGAT I dan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

Halaman 52 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai penundaan pembukaan operasional Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;
- Kerugian langsung PENGGUGAT karena tindakan-tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memberikan sambutan dan tanggapan yang sangat luar biasa mengejutkan PENGGUGAT terkait penutupan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I;

sehingga oleh karenanya adalah kewajaran, kepatutan dan keadilan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri pribadi PENGGUGAT;

77. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara pada pokoknya telah menentukan dengan tegas yang pada pokoknya adalah “bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
78. Bahwa sehingga oleh karenanya, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara nyata terhadap diri PENGGUGAT beserta dengan harta kekayaan milik PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immateriil, mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, kehilangan hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan beserta dengan Akta Pendirian 02 dan kehilangan reputasi baik dimata rekan-rekan bisnis PENGGUGAT, juga telah mengalami kekecewaan

Halaman 53 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan, sehingga oleh karenanya adalah kewajiban, kepatutan dan keadilan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada PENGUGAT secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika yang akan diuraikan di bawah ini:

a. Kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajiban oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp1.818.967.788.196,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:

- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk menikmati hak-hak PENGUGAT selaku pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, di mana hak-hak tersebut telah timbul demi hukum, sejak tanggal pembayaran yang telah PENGUGAT lakukan dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham PENGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGUGAT tidak wajar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 dari Kas TURUT TERGUGAT I dengan tanpa hak dan persetujuan dari PENGUGAT sebesar Rp6.074.928.596,00 (enam miliar tujuh empat juta



sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGUGAT tidak wajar pada periode setelah Mei 2018 (per enam bulan) sebesar Rp6.104.928.596,00 per enam bulan x 2 per satu tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi = Rp610.492.859.600,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I x 2 perikatan franchise (waralaba) x 50 tahun berdiri dan beroperasi = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kerugian langsung PENGUGAT akibat biaya-biaya akomodasi, konsultasi, komunikasi dan transportasi yang PENGUGAT keluarkan terkait perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT terhadap PENGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan x 12 bulan per tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi: Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan kesempatan PENGUGAT dalam menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGUGAT selaku pemilik sekaligus pemegang saham-saham dalam TURUT TERGUGAT I untuk diperhitungkan dalam kuorum setiap kegiatan TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh PENGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan dan hak PENGUGAT untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Modal Dasar Milik PENGUGAT, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. Kerugian immateriil yang ditaksir menurut kewajaran dan kepantasan oleh PENGUGAT selaku wirausaha dengan reputasi baik dalam lingkup nasional dan manca negara, adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang terdiri atas penggantian kerugian karena PENGUGAT telah mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan;

Halaman 56 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT serta terdapat kekhawatiran bagi PENGUGAT bahwa PARA TERGUGAT dan/atau wakilnya akan tetap melalaikan, akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan-tindakan yang dirasa oleh PENGUGAT akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum dari diri maupun harta kekayaan PENGUGAT, maka sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT secara sekaligus dan seketika sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali dan/atau untuk setiap pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan/atau wakilnya akan tetap melalaikan, akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan yang dirasa oleh PENGUGAT akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum PENGUGAT;
80. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, telah membuat PENGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil serta mengalami gangguan terhadap reputasi PENGUGAT di hadapan rekan bisnis PENGUGAT baik dalam lingkup nasional dan manca negara, keluarga serta masyarakat sekitar tempat tinggal PENGUGAT dan masyarakat sekitar tempat kedudukan TURUT TERGUGAT I, maka sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara



masing-masing dan tersendiri untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis dengan sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya wajib menyebutkan hal-hal mengenai “permintaan maaf kepada PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE), atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT (SELVIA LIM, TIMOTIUS DJOKO OENTORO, MARSELLO OENTORO, HARI NJOTOWIDJOJO, dan MELISSA) terhadap PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE)”, yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan masing-masing oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas biayanya sendiri, dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa: “Bisnis Indonesia, KOMPAS, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pos Kota dan Media Indonesia” selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar kepada PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap surat kabar harian (koran) nasional dan/atau untuk setiap hari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V melalaikan kewajibannya untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis tersebut dalam rangka merehabilitasi reputasi PENGGUGAT;

81. Bahwa oleh karena terdapat kekhawatiran bagi PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan mengalihkan harta pribadinya kepada orang lain atau pihak ketiga, guna menghindari gugatan ini, sehingga untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi illusoir, kiranya sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan a quo, terhadap seluruh harta kekayaan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya, yang sampai saat ini baru diketahui berupa:

a. Segala hak-hak yang melekat dan/atau dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V pada tanah dan/atau bangunan yang terletak di dan setempat dikenal sebagai:

- Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok C-2 Nomor 15, RT 016, RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
- Jalan KS Tubun 140A/65, RT 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;
- Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;
- Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;

b. Saham-saham milik TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

c. Saham-saham milik TERGUGAT II pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

d. Saham-saham milik TERGUGAT IV pada PT HILIOS POWER, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor di

Halaman 59 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;

- e. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- f. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- g. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- h. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- i. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bermerk Audi A6, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 1960 BAF;

Halaman 60 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bermerek Toyota Voxy, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 2217 TZQ;
- k. Rekening BCA Nomor 4281717027 atas nama TERGUGAT I, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;
- l. Rekening BCA Nomor 3860039612 atas nama TERGUGAT V, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;
- m. Rekening BCA Nomor 0653739777 atas nama TERGUGAT I, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;
- n. Segala hak-hak atas benda bergerak dan/atau tidak bergerak serta benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada wesel, sanggup, cek, partai, konosemen, delivery order, ceel, volgbriefje, saham, obligasi, sertifikat serta seluruh surat berharga lainnya yang akan PENGUGAT ajukan dan rincikan dalam suatu daftar permohonan tambahan sita jaminan tersendiri;
82. Bahwa demi menjaga kewibawaan Pengadilan, serta karena terdapat kekhawatiran bagi PENGUGAT bahwa PARA TERGUGAT akan mengabaikan, melalaikan dan/atau tidak menaati putusan dalam perkara a quo, sehingga demi memastikan tegaknya hukum serta keadilan, kiranya sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenanlah untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V secara masing-masing dan sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap pihak, untuk setiap tindakan pengabaian, tindakan pelalaian dan/atau tindakan pembangkangan terhadap amar putusan a quo dan/atau untuk setiap poin amar putusan dalam perkara a quo yang

Halaman 61 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan dan/atau dilalaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V;

83. Bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai organ TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan, maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya memberikan hak dan kekuasaan berdasarkan hukum kepada PENGGUGAT dengan mengesampingkan ketentuan Perundang-Undangan dan Akta Pendirian 02 untuk dengan lisan, surat tertulis, pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman tertulis, pada setiap waktu, melakukan pemecatan terhadap TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan/atau TERGUGAT II selaku Komisaris dengan tidak hormat;
84. Bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yang termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dengan tanpa hak, maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya memberikan hak dan kekuasaan berdasarkan hukum kepada PENGGUGAT dengan mengesampingkan ketentuan Perundang-Undangan untuk dengan lisan, surat tertulis, pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman tertulis, pada setiap waktu, melakukan pemecatan terhadap TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan/atau TERGUGAT II selaku Komisaris dengan tidak hormat;

Halaman 62 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan alasan hak yang berbentuk akta otentik atau setidaknya berdasarkan akta di bawah tangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R. sangatlah beralasan bagi PENGUGAT untuk memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding;

Maka berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, baik secara sendiri-sendiri maupun baik secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT beserta dengan harta kekayaan PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga 14.000 saham-saham milik PENGUGAT dengan hak suara dalam TURUT TERGUGAT I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kesepakatan P,T-I,T-2 yang dibuat oleh dan di antara PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
5. Memerintahkan TERGUGAT I untuk:
 - mengeluarkan dan memberikan bukti kepemilikan saham milik PENGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I kepada PENGUGAT;
 - mengadakan, mencatat dan menyimpan daftar pemegang saham terkait dengan TURUT TERGUGAT I;

Halaman 63 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam TURUT TERGUGAT I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
- menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya PENGGUGAT;
- menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS;
- menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku TURUT TERGUGAT I berakhir;
- melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

6. Memerintahkan TERGUGAT II untuk:

- melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan;
- menghentikan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan TERGUGAT I yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;



- melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada Direksi TURUT TERGUGAT I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; (vide: Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
 - membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - melaporkan kepada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham TERGUGAT II dan/atau keluarganya pada TURUT TERGUGAT I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan
 - memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada PENGUGAT secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajaran oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp1.818.967.788.196,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian langsung PENGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGUGAT untuk menikmati hak-hak PENGUGAT selaku pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT I, di mana hak-hak tersebut telah timbul demi hukum, sejak tanggal pembayaran yang telah PENGUGAT lakukan dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam Modal Dasar TURUT TERGUGAT I melalui kas TURUT TERGUGAT I, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGGUGAT tidak wajar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 dari Kas TURUT TERGUGAT I dengan tanpa hak dan persetujuan dari PENGGUGAT sebesar Rp6.074.928.596,00 (enam miliar tujuh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa PENGGUGAT tidak wajar pada periode setelah Mei 2018 (per enam bulan) sebesar Rp6.104.928.596,00 per enam bulan x 2 per satu tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi = Rp610.492.859.600,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha TERGUGAT I x 2 perikatan franchise (waralaba) x 50 tahun berdiri dan beroperasi = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 66 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung PENGGUGAT akibat biaya-biaya akomodasi, konsultasi, komunikasi dan transportasi yang PENGGUGAT keluarkan terkait perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Kerugian langsung PENGGUGAT sebagai akibat dari kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan x 12 bulan per tahun x 50 tahun TURUT TERGUGAT I berdiri dan beroperasi: Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT dalam menjalankan hak selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT selaku pemilik sekaligus pemegang saham-saham dalam TURUT TERGUGAT I untuk diperhitungkan dalam kuorum setiap kegiatan TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan dan hak PENGGUGAT untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada TURUT TERGUGAT I, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Halaman 67 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kehilangan kesempatan PENGGUGAT untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Modal Dasar Milik PENGGUGAT, adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Kerugian immateriil yang ditaksir menurut kewajaran dan kepantasan oleh PENGGUGAT selaku wirausaha dengan reputasi baik dalam lingkup nasional dan manca negara, adalah sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), yang terdiri atas penggantian kerugian karena PENGGUGAT telah mengalami ketakutan, keterkejutan yang luar biasa, rasa takut yang luar biasa, kehilangan kesempatan menikmati kesenangan hidup, juga telah mengalami kekecewaan yang sangat berat serta rasa frustrasi yang tak terlukiskan;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap tindakan dan/atau untuk setiap kali dan/atau untuk setiap pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan/atau wakilnya akan tetap melalaikan, akan tetap meneruskan, akan merencanakan dan/atau akan melakukan tindakan yang dirasa oleh PENGGUGAT akan semakin merugikan segala hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT;
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara masing-masing dan tersendiri untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis dengan sekaligus dan



seketika kepada PENGGUGAT yang pada pokoknya wajib menyebutkan hal-hal mengenai "permintaan maaf kepada PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE), atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT (SELVIA LIM, TIMOTIUS DJOKO OENTORO, MARSELLO OENTORO, HARI NJOTOWIDJOJO, dan MELISSA) terhadap PENGGUGAT (JEAM MAPALIYE)", yang atas permintaan maaf tersebut wajib dibayarkan masing-masing oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas biayanya sendiri, dalam sepuluh surat kabar harian (koran) nasional berupa: "Bisnis Indonesia, KOMPAS, Koran Tempo, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan, Jawa Pos, Sinar Harapan, Pos Kota dan Media Indonesia" selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut serta menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V untuk membayar kepada PENGGUGAT sejumlah uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap surat kabar harian (koran) nasional dan/atau untuk setiap hari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V melalaikan kewajibannya untuk melakukan permintaan maaf secara tertulis tersebut dalam rangka merehabilitasi reputasi PENGGUGAT;

10. Meletakkan sita jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan a quo, terhadap seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya, yang sampai saat ini baru diketahui berupa:

a. Segala hak-hak yang melekat dan/atau dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V pada tanah dan/atau bangunan yang terletak di dan setempat dikenal sebagai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Mitra Gading Villa, Jalan Raya Kelapa Hybrida, Blok C-2 Nomor 15, RT 016, RW 011, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
- Jalan KS Tubun 140A/65, RT 004, RW 007, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat;
- Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;
- Jalan Marina Indah Golf UB-CGB Nomor 36 dan 37, RT 001, RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
- b. Saham-saham milik TERGUGAT I pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- c. Saham-saham milik TERGUGAT II pada TURUT TERGUGAT I sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- d. Saham-saham milik TERGUGAT IV pada PT HILIOS POWER, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor di Rukan Sentra Latumenten, Jalan Prof. Dr. Latumenten Nomor 50, Blok AA/11, Kotamadya Jakarta Barat;
- e. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG,

Halaman 70 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading,
Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

- f. Saham-saham milik TERGUGAT I pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- g. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI KELAPA GADING, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- h. Saham-saham milik TERGUGAT II pada PT MAPO GALMAEGI BALI, perseroan terbatas yang didirikan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, berkantor di Jalan Raya Kelapa Hybrida Blok QG, Kavling Nomor 30, Lantai 2, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- i. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bermerk Audi A6, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 1960 BAF;
- j. 1 (satu) unit mobil milik TERGUGAT IV, bermerk Toyota Voxy, berwarna hitam, dengan Nomor Polisi B 2217 TZQ;
- k. Rekening BCA Nomor 4281717027 atas nama TERGUGAT I, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;

Halaman 71 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Rekening BCA Nomor 3860039612 atas nama TERGUGAT V, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;
 - m. Rekening BCA Nomor 0653739777 atas nama TERGUGAT I, beserta dengan segala hak-hak yang melekat dan terdapat di dalamnya;
 - n. Segala hak-hak atas benda bergerak dan/atau tidak bergerak serta benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud yang termasuk namun tidak terbatas pada wesel, sanggup, cek, partai, konosemen, delivery order, ceel, volgbriefje, saham, obligasi, sertifikat serta seluruh surat berharga lainnya yang PENGUGAT ajukan dan rincian dalam suatu daftar permohonan tambahan sita jaminan tersendiri;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V secara masing-masing dan sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika untuk setiap pihak, untuk setiap tindakan pengabaian, tindakan pelalaian dan/atau tindakan pembangkangan terhadap amar putusan a quo dan/atau untuk setiap poin amar putusan dalam perkara a quo yang diabaikan dan/atau dilalaikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT V;
12. Menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri PENGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT I Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul "UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA" yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I

Halaman 72 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memberikan hak dan kekuasaan berdasarkan hukum kepada PENGGUGAT dengan mengesampingkan ketentuan Perundang-Undangan dan Akta Pendirian 02 untuk dengan lisan, surat tertulis, pemberitahuan tertulis dan/atau pengumuman tertulis, pada setiap waktu, melakukan pemecatan terhadap TERGUGAT I selaku Direktur Utama dan/atau TERGUGAT II selaku Komisaris dengan tidak hormat;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet atau banding;
15. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;
16. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, berdasarkan surat kuasa khusus 22 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019, telah datang menghadap kuasa hukumnya Nur Hidayat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di The Kensing Commercial Blok A-12, Jalan Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, Tergugat IV telah datang sendiri menghadap persidangan, sedangkan Turut I dan Turut Tergugat-II, tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil secara patut dan sah sehingga Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan

Halaman 73 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oloan Harianja, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 10 juni 2019 akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Hakim Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban, yaitu sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS TIMBULNYA PERKARA A QUO

1. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017, Penggugat memberikan ide Tergugat I selaku mantan istrinya yang sudah bercerai sejak tahun 2014 untuk mendirikan usaha bersama yang bergerak dibidang restoran yang menjual makanan dan minuman yang berkonsep "All You Can Eat" (makan sepuasnya) khusus makanan khas dari Negara Korea
2. Bahwa Penggugat mengusulkan nama restoran dengan nama "Kisoji Tei" dan juga yang mengusulkan lokasi restoran di daerah PIK (Pantai Indah Kapuk) Jakarta Utara yang beralamat lengkap di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB No. 36 dan 37, RT 001 RW 006, Kelurahan Kamal Utara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama menandatangani Akta Pendirian Perseroan

Halaman 74 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas No. 2 PT Kisoji Tei dihadapan Notaris Rita Bustam, S.H., yang berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Akta Pendirian 02") yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham dalam Keputusannya Nomor: AHU-0056935.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kisoji Tei Jakarta;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, PT Kisoji Tei memiliki modal dasar sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang terbagi atas 40.000 saham, yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Akta Pendirian PT:

"Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri:

- a. Penghadap tuan Jeam Mapaliye tersebut sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
- b. Penghadap wanita Selvia Lim tersebut sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
- c. Penghadap Tuan Timotius Djoko Oentoro tersebut sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Halaman 75 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga seluruhnya berjumlah 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) “
- 5. Bahwa berdasarkan presentase modal yang ditanamkan dalam PT Kisoji Tei adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham;
 - b. Tergugat I memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham;
 - c. Tergugat II memiliki 30% (tiga puluh persen) saham.
- 6. Bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah disepakati susunan anggota direksi dan komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT Kisoji Tei adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Selvia Lim / Tergugat I
 - b. Direktur : Jeam Mapaliye / Penggugat
 - c. Komisaris : Timotius Djoko Oentoro / Tergugat II
- 7. Bahwa dengan kedudukannya sebagai Direktur PT Kisoji Tei, maka Penggugat memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan PT Kisoji Tei, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dikutip sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”
- 8. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, setuju untuk menggunakan rekening pribadi milik Tergugat I (Rekening BCA 0653739777 atas nama Tergugat I) untuk rekening penampungan sementara modal yang disetorkan selama menunggu pengumpulan berkas-berkas yang diperlukan oleh Bank untuk membuat rekening atas nama PT Kisoji Tei;

Halaman 76 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa banyak pengeluaran-pengeluaran untuk operasional restoran kisoji tei yang dikeluarkan dari dana pribadi Tergugat I dari rekening BCA 4281717027 atas nama Tergugat I, karena pada saat itu para pemegang saham belum menyetorkan modalnya untuk PT Kisoji Tei, sehingga Tergugat I mengalami kerugian atas pengeluaran-pengeluaran operasional restoran kisoji tei dari dana pribadi Tergugat I;
10. Bahwa Penggugat adalah konseptor dari restoran kisoji Tei dan bahkan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menggunakan jasa konsultan restoran yang bertarif Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang bernama "The Bar Intelligence Consultancy" yang merupakan konsultan khusus di bidang pengelolaan restoran, dan karena Tergugat I dan Tergugat II mempercayai usulan dari Penggugat maka permintaan tersebut disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pada tanggal 4 Maret 2018, Penggugat selaku Direktur PT Kisoji Tei menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Mochamad Maulana Taufan selaku Kepala Konsultan "The Bar Intelligence Consultancy", yang isinya termasuk kewajiban konsultan restoran untuk memberikan segala konsultasi terkait pengelolaan restoran yaitu konsultasi harga jual, peralatan dapur dan bar, operasional outlet, bidang marketing, bidang desain, pengurusan izin, dan lainnya;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I mempresentasikan dan memproyeksikan usaha dan perhitungan bisnis restoran Kisoji Tei tersebut, karena justru Penggugat lah yang memperkenalkan Tergugat I kepada Teman Penggugat yang bernama Faleri Susanto selaku pemegang formulir permohonan hak merek atas nama "Kisoji Tei" dan Penggugat mengusulkan untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan penggunaan label merk "Kisoji Tei" milik Faleri Susanto dan seluruh hak yang melekat pada nama "Kisoji Tei" dengan biaya kemitraan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tercantum di

Halaman 77 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam akta, namun yang dibayarkan sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

12. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, ditandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kisoji Tei No. 16 antara Felari Susanto selaku pemegang formulir permohonan hak merek atas nama "Kisoji Tei" dan Tergugat I selaku Direktur Utama untuk penggunaan label merek "Kisoji Tei", yang dibuat dihadapan Notaris Fransiscus Xaverius Asin, notaris yang berkedudukan di Jakarta;

13. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT Kisoji Tei mengetahui segala keputusan bisnis dan kegiatan operasional dari Restoran Kisoji Tei termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan vendor-vendor untuk renovasi, supplier-supplier, gaji karyawan, biaya sewa tempat dan bahkan Penggugat juga yang menentukan harga jual daging yang dijual oleh Restoran Kisoji Tei, serta mengetahui pemasukan dan pengeluaran Restoran Kisoji Tei setiap harinya;

14. Bahwa Tergugat II dan III selalu mengundang Penggugat untuk melakukan rapat-rapat / meeting terkait operasional Restoran Kisoji Tei, sebagaimana dibuktikan dalam undangan-undangan yang dikirimkan kepada Penggugat baik melalui surat tertulis, Email, maupun Whatsapp, bahkan dalam RUPSLB I dan II PT Kisoji Tei, Penggugat sengaja tidak hadir dan tidak menggunakan haknya sebagai pemegang saham maupun direksi dalam RUPS PT Kisoji Tei;

15. Bahwa dengan mengikuti konsep bisnis dari Konsultan Restoran yang ditunjuk oleh Penggugat, pada faktanya Restoran Kisoji Tei menjadi sepi pengunjung selama berbulan-bulan dan mengalami kerugian terus-menerus, sehingga setelah 4 (empat) bulan berjalan, dari bulan Mei 2018 hingga bulan Agustus 2018, Restoran Kisoji Tei tidak dapat bertahan lagi karena sepi pengunjung mengakibatkan kerugian terus-menerus yang lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daripada penghasilan yang didapatkan setiap harinya / Defisit serta tetap harus membayar kewajiban Tunjangan Hari Raya "THR" kepada para karyawan dengan kondisi keuangan yang sedang defisit;
16. Bahwa lokasi restoran yang diusulkan Penggugat sangat merugikan Para Tergugat karena selain harga sewanya yang sangat mahal yaitu sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) pertahun, terbukti bahwa lokasi restoran tersebut tidak strategis dan tidak dapat menarik pengunjung, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar terhadap PT Kisoji Tei;
17. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidak dapat menggunakan haknya sebagai Pemegang saham karena tidak ada bukti kepemilikan saham adalah dalili yang mengada-ada, karena Penggugat selaku Direktur PT mengetahui bahwa saham-saham milik Penggugat telah tercantum di Akta Pendirian PT Kisoji Tei Nomor 2 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham dalam Keputusannya Nomor: AHU-0056935.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kisoji Tei Jakarta
18. Bahwa Para Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menjual saham-sahamnya di PT Kisoji Tei bahkan Penggugat pernah menawarkan saham-sahamnya di PT Kisoji Tei kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dibeli, namun Tergugat I dan II tidak sanggup untuk membeli saham-saham milik Penggugat, sehingga Penggugat menawarkannya kepada Pihak lain tetapi tidak ada yang mau membelinya;
19. Bahwa Tergugat III dan V bukanlah anggota direksi maupun pemegang saham dari PT Kisoji Tei, namun Tergugat III dan V adalah anak kandung dan menantu dari Tergugat II, yang membantu Tergugat II dengan memberikan masukan-masukan terkait renovasi restoran dan membantu promo restoran kisoji tei kepada masyarakat serta sama sekali tidak ada

Halaman 79 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bisnis yang dibuat oleh Tergugat III dan Tergugat V terhadap PT Kisoji Tei;

20. Bahwa karena Para Tergugat mengikuti konsep restoran yang diberikan oleh Penggugat, menggunakan lokasi usaha yang ditunjuk oleh Penggugat dan menggunakan Konsultan Restoran yang ditunjuk oleh Penggugat dan hasilnya adalah kerugian besar terhadap PT Kisoji Tei maka dalam Jawaban dan Eksepsi a quo, Para Tergugat akan menyampaikan GUGATAN REKONPENSİ untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat.

DALAM EKSEPSI

A. PENEGASAN

21. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban a quo.
22. ALASAN EKSEPSI :
- GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KATEGORI SALAH PIHAK YANG DIGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) KARENA TERGUGAT III DAN TERGUGAT V YANG TIDAK TERLIBAT DALAM PERKARA IKUT DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO;
23. Bahwa dalam gugatan a quo, halaman 4 poin 13, 16, dan 19, Penggugat telah menyatakan dengan jelas bahwa Para Pemegang saham PT Kisoji Tei terdiri dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta anggota direksi dan dewan komisaris PT Kisoji Tei terdiri dari Penggugat sebagai Direktur, Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara , sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Halaman 80 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin 13 gugatan a quo:

Bahwa Turut Tergugat I adalah:

- a. Sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara; Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk selanjutnya disebut juga: Akta Pendirian 02;
- b. Yang dalam hal ini menjalankan usaha perdagangan sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam angka 4 gugatan a quo mengenai : Unit Usaha Tergugat I;

Poin 16 Gugatan a quo:

Bahwa sudah seyogyanya terhadap seluruh modal dasar Turut Tergugat I telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen) dengan uang tunai melalui kas Turut Tergugat I oleh para pendiri (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, dengan komposisi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham-	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase
Penggugat	14.000 saham	1.400.000.000,00	35%
Tergugat I	14.000 saham	1.400.000.000,00	35%
Tergugat II	12.000 saham	1.200.000.000,00	30%

Poin 19 gugatan a quo:

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, pada tanggal 11 Desember 2017, telah diangkat anggota dan dewan komisaris, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, yang antara lain adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur Utama : Tergugat I
- b. Direktur : Penggugat
- c. Komisaris : Tergugat II

24. Bahwa pihak-pihak dalam Akta Pendirian 02 yang dimaksud PENGGUGAT, hanya terdiri dari: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan, Tergugat III dan Tergugat V BUKAN PIHAK dalam Akta Pendirian 02. Selanjutnya, Tergugat III dan Tergugat V TIDAK PERNAH membuat keputusan direksi maupun pemegang saham dalam RUPS karena pada faktanya Tergugat III dan Tergugat V hanya membantu melakukan pemasaran terhadap restoran kisoji tei berupa promo-promo agar restoran kisoji tei dikenal luas oleh masyarakat;
25. Bahwa oleh karenanya TERBUKTI Penggugat telah SALAH MENARIK PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) dalam Gugatan a quo, yakni telah salah menarik Tergugat III dan Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo.
26. Uraian sebagaimana tersebut diatas juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika:Jakarta, 2005, halaman 438 – 439, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.

Halaman 82 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, halaman 438)

27. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958 pada intinya berbunyi sebagai berikut:

“untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan terbuktinya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V BUKAN PIHAK dalam Akta Pendirian No. 02 PT Kisoji Tei, maka TERBUKTI PENGGUGAT telah SALAH MENARIK PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) dalam Gugatan a quo, oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat Menyatakan Bahwa Semua Dalil-Dalil Dan Bukti-Bukti Sebagaimana Dinyatakan Dalam Eksepsi Gugatan Ini Dianggap Sebagai Suatu Kesatuan Dalam Pokok Perkara/Merupakan Sebagai Jawaban Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Segala Bantahan Dalam Eksepsi Dengan Ini Berlaku Pula Untuk Jawaban Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Para Tergugat Dengan Ini Menolak Isi Surat Gugatan Kecuali Hal-Hal Yang Secara Tegas Dan Tertulis Diakui Oleh Para Tergugat.

I. ALASAN PENOLAKAN PERTAMA (I)

BAHWA TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PRESENTASI DAN MEPROYEKSIKAN KEUNTUNGAN YANG AKAN DIDAPAT ATAS USAHA RESTORAN KISOJI TEI KEPADA PENGGUGAT, JUSTRU PENGGUGAT YANG MENGAJAK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK BERSAMA-



SAMA MENDIRIKAN USAHA RESTORAN YANG DIKONSEP SENDIRI OLEH PENGGUGAT DENGAN MENGGUNAKAN MEREK KISOJI TEI YANG HAK MEREKNYA DIMILIKI OLEH TEMAN DARI PENGGUGAT DAN MENGGUNAKAN KONSULTAN RESTORAN YANG DITUNJUK OLEH PENGGUGAT;

29. Para Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I mengajak Penggugat untuk mendirikan usaha restoran dan mempresentasikan keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh restoran kisoji tei, sebagaimana tercantum dalam halaman 3 poin 4 gugatan a quo, dikutip sebagai berikut:

Halaman 3 poin 4 Gugatan a quo

“Bahwa atau dengan kata lain Presentasi Tergugat I, pada pokoknya mengajak Penggugat untuk secara bersama-sama dengan Tergugat I mendirikan suatu usaha restoran khas jepang bertaraf internasional, yang bernama: Kisoji Tei (yang tertulis dalam aksara kanji bahasa jepang), yang menjual makanan dan minuman kelas premium, dengan proyeksi keuntungan bersih sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) per tahun)”

30. Bahwa dalil tersebut adalah BOHONG DAN TIDAK BENAR, karena pada faktanya justru Penggugat yang mengajak Tergugat I selaku mantan istrinya yang bercerai pada tahun 2014, untuk mendirikan usaha restoran berkonsep all you can eat / makan sepuasnya dengan menggunakan merek Kisoji Tei yang dipegang hak mereknya oleh teman Penggugat yang bernama Faleri Susanto selaku pemegang formulir permohonan hak merek atas nama “Kisoji Tei” dan Penggugat mengusulkan untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan penggunaan label merk “Kisoji Tei” milik Faleri Susanto dan seluruh hak yang melekat pada nama “Kisoji



Tei” dengan biaya kemitraan dan royalty sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor 16 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiscus Xaverius Arsin yang berkedudukan di Jakarta, antara Felari Susanto selaku pemegang formulir permohonan hak merek atas nama “Kisoji Tei” dan Tergugat I selaku Direktur Utama PT Kisoji Tei;

31. Bahwa dalam gugatan aquo pada halaman 2 poin 3, Penggugat menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Bahwa terkait dengan usaha bersama tersebut, Tergugat I mempresentasikan dan memproyeksikan kepada Penggugat, sehingga dari hasil presentasi dan proyeksi tersebut, Penggugat berkesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal-hal	Keterangan
Nama restoran	Kisoji “Tei (yang bertuliskan dalam aksara kanji Bahasa Jepang)”
Jenis usaha	Restoran khas jepang
Pokok usaha	Makanan dan minuman kelas premium
Keuntungan bersih perbulan per restoran	Rp. 1.000.000.000,-
Waktu minimum berjalannya usaha	50 (lima puluh) tahun
Waktu maksimum berjalannya usaha	Tidak terbatas
Franchise (waralaba)	2 (dua) pembeli franchise per 1 (satu) tahun
Harga franchise (waralaba)	Rp. 1.000.000.000,00 per 1 (satu pembeli franchise



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Penggugat telah SALAH KAPRAH dalam mengartikan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Nomor 16 tanggal 15 Januari 2018 antara Felari Susanto selaku pemegang formulir permohonan hak merek atas nama “Kisoji Tei” dan Tergugat I selaku Direktur Utama PT Kisoji Tei yang dibuat dihadapan Notaris Fransiscus Xaverius Arsin yang berkedudukan di Jakarta, sebagai Perjanjian waralaba, karena pada faktanya dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut telah menyatakan bahwa perjanjian tersebut bukanlah perjanjian waralaba, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Bahwa Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan dan bukanlah merupakan Perjanjian Waralaba, yang untuk selanjutnya disebut perjanjian”

33. Bahwa jelas dalil yang menyebutkan seolah-olah Tergugat I membuat presentasi bisnis kepada Penggugat mengenai usaha franchise/ waralaba adalah BOHONG DAN TIDAK MASUK AKAL, karena Penggugat jelas mengetahui bahwa Perjanjian kersama kemitraan tersebut pada pokoknya mengenai penggunaan label merk “Kisoji Tei”, dan BUKAN PERJANJIAN WARALABA dan pemegang formulir permohonan hak merek atas nama “Kisoji Tei” sendiri adalah Felari Susanto bukan Tergugat I;

34. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengklaim / mempresentasikan dirinya sebagai satu-satunya yang bertanggungjawab terhadap PT Kisoji Tei, sebagaimana tercantum dalam halaman 3 poin 6 gugatan a quo, dikutip sebagai berikut:

“Bahwa yang dimaksud dengan posisi Tergugat I (person in charge) dalam presentasi Tergugat I, pada pokoknya adalah Tergugat I sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab penuh berdasarkan hukum dan perundang-undangan dalam mempersiapkan, mengurus, dan menjalankan unit usaha

Halaman 86 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, yang termasuk namun tidak terbatas pada sektor keuangan, sektor perizinan, sektor tanggung jawab sosial, sektor hubungan industrial, sektor perpajakan dan sektor-sektor lainnya;"

35. Bahwa dalil tersebut sangatlah menyesatkan, karena jelas bahwa Penggugat diangkat sebagai DIREKTUR berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 PT Kisoji Tei, yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2017 dihadapan Notaris Rita Bustam, S.H., yang berkedudukan di Kota Jakarta Utara yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham dalam Keputusannya Nomor: AHU-0056935.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kisoji Tei Jakarta dan dengan kedudukannya sebagai Direktur PT Kisoji Tei, maka Penggugat memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh secara hukum atas pengurusan PT Kisoji Tei, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dikutip sebagai berikut:

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

36. Bahwa jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) diatas, Penggugat yang berkedudukan sebagai Direktur PT berdasarkan Akta Pendirian 02 PT Kisoji Tei tanggal 11 Desember 2017 memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
37. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak dan kewenangan yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab dalam seluruh tindakan pelaksanaan dan pengelolaan PT Kisoji Tei kepada Tergugat I dan dengan MENGADA-ADA mengkaitkan pada Pasal 12 angka 2 huruf a dan b Akta Pendirian 02, sebagaimana dikutip sebagai berikut

Halaman 6 poin 23 gugatan a quo:

“Bahwa kesepakatan P, T-1, dan T-2 aquo, juga telah berkesesuaian dengan Pasal 12 angka 2 huruf a dan b Akta Pendirian 02 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Direktur Utama (Tergugat I) berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan (Turut Tergugat I)
- b. Dalam hal Direktur Utama (Tergugat I) tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”

38. Bahwa ketentuan dalam Pasal 12 angka 2 huruf a dan b Akta Pendirian 02, bukanlah untuk membuktikan seolah-olah adanya kesepakatan tersebut, melainkan untuk mengakomodir Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk Direksi mewakili PT baik didalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana dikutip sebagai berikut

- (1) “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

Halaman 88 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa jelas berdasarkan uraian-uraian diatas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sangat TIDAK BERDASAR DAN MENYESATKAN, karena Penggugat tanpa beralaskan hukum melimpahkan seluruh tanggung jawab atas PT Kisoji Tei kepada Tergugat I dan mengada-ada seolah-olah ada kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I dan II;

II. ALASAN PENOLAKAN KEDUA (II)

BAHWA PENGGUGAT TELAH MENGGUNAKAN HAK DAN KEWENANGANNYA SEBAGAI DIREKTUR PT KISOJI TEI DALAM SETIAP KEGIATAN OPERASIONAL RESTORAN KISOJI TEI DAN HAKNYA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGGUNAKAN SUARANYA DENGAN DIBERIKAN UNDANGAN-UNDANGAN UNTUK HADIR DALAM SETIAP RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT KISOJI TEI;

40. Bahwa dalam mendirikan restoran kisoji tei, Penggugat dengan kedudukannya sebagai Direktur adalah konseptor yang telah mengambil keputusan-keputusan bisnis diantaranya adalah menunjuk konsultan restoran yang dimana akhirnya Penggugat membuat Perjanjian Kerjasama dengan jasa konsultan restoran yang bertarif Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang bernama "The Bar Intelligence Consultancy" yang merupakan konsultan khusus di bidang pengelolaan restoran, dan karena Tergugat I dan Tergugat II mengikuti permintaan dari Penggugat maka pada tanggal 4 Maret 2018, Penggugat selaku Direktur PT Kisoji Tei menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Mochamad Maulana Taufan selaku Kepala Konsultan "The Bar Intelligence Consultancy", yang isinya termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban konsultan restoran untuk memberikan segala konsultasi terkait pengelolaan restoran yaitu konsultasi harga jual, peralatan dapur dan bar, operasional outlet, bidang marketing, bidang desain, pengurusan izin, dan lainnya;



41. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama antara The Bar Intelligence Consultancy sebagai Pihak Pertama dan Kisoji Japanese Shabu-shabu sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi, tertanggal 4 Maret 2018, sebagai berikut:

"Pasal 2

Pendanaan Awal akan dialokasikan oleh Pihak II sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), mengenai pajak PPN 2,5% ditanggung oleh Pihak II, dengan 3 (tiga) termin pembayaran/ penyerahan dana sebagai berikutL

- 1.1. 50% pada saat perjanjian ini ditandatangani sebagai pembayaran ke 1 (satu)
- 1.2. 30% pada bulan ke 3 (tiga) sebagai pembayaran ke 2 (dua)
- 1.3. 201% pada bulan ke 6 (enam) sebagai pembayaran ke 3 (tiga)

Pendanaan awal dimaksud dialokasikan untuk:

- 2.1. Merencanakan dan menyiapkan timeline untuk proyek pembukaan.
- 2.2. Memberikan konsultasi design
- 2.3. memberikan format dasar laporan operasional outlet
- 2.4. Memberikan pelayanan audit operasional per 3 (tiga) bulan 1 (satu kali
- 2.5. Memberikan konsultasi mengenai harga jual
- 2.6. Memberikan format formulir standar untuk operasional outlet
- 2.7. Menyiapkan sistem reservasi dan pengumpulan database
- 2.8. Memberikan pelatihan mengenai Guest Relation sebanyak 4 (empat) kali pertemuan selama masing-masing 2 (dua) jam



2.9. Merencanakan dan menyiapkan desain dari pekerjaan-pekerjaan kreatif untuk internal outlet seperti tent cards, buku menu, posters, kartu nama, kop surat, brochure dll

2.10. Memberikan konsultasi peralatan dapur dan bar

2.11. Memberikan konsultasi tentang operasional outlet

2.12. Memberikan konsultasi dalam bidang marketing

2.13. Memberikan konsultasi dalam bidang desain

2.14. Merencanakan dan menyiapkan program promosi untuk Soft Opening dan Grand Opening

2.15. Memberikan pelayanan dan konsultasi mengenai branding dan strategi marketing

2.16. Menyiapkan format dan strategi Digital Marketing

Pasal 5

Syarat dan Ketentuan Umum

1. Pihak 1 akan bekerja sedekat - "side by side" – mungkin dengan Pihak II, dan akan selalu setiap saat memberikan nasihat – nasihat secara professional, dan apabila Pihak II tidak menyetujui sebagian atau keseluruhan dari nasihat Pihak I, maka Pihak II akan membuatnya secara Pernyataan Tertulis mengenai ketidaksetujuannya dimaksud."

42. Bahwa lokasi restoran kisoji tei yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang beralamat lengkap di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB No. 36 dan 37, RT 001 RW 006, Kelurahan Kamal Utara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara adalah permintaan dari Penggugat sendiri kepada Para Tergugat, sehingga ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 antara Tergugat I dengan Pemberi Sewa pada tanggal 3 November 2017 dengan biaya sewa Rp. 650.000.000/ tahun dan hal tersebut atas sepengetahuan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga selalu mengundang Penggugat untuk mengikuti rapat – rapat / meeting yang diadakan oleh Para Tergugat, yang dibuktikan dengan adanya undangan-undangan yang dikirimkan kepada Penggugat baik dalam bentuk surat tertulis, email, maupun whatsapp;
44. Bahwa Tergugat I juga selalu melibatkan Penggugat dalam setiap kegiatan marketing / promo untuk memperkenalkan Restoran Kisoji Tei kepada masyarakat yang mana dibuktikan dalam Laporan-laporan Sosial Media setiap bulannya yang dikirimkan oleh Muhammad Taufan;
45. Bahwa TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan bahwa melanggar hak-hak subjektif Penggugat atau telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukum Tergugat I aquo terhadap diri beserta dengan harta kekayaan milik Penggugat, sebagaimana dikutip dalam halaman 9 dan 10, poin 36 dan 37, sebagai berikut:

Poin 36 Gugatan Aquo:

“Bahwa namun ternyata, sampai dengan tanggal 09 Februari 2019, bahkan sampai dengan tanggal terdaftarnya Gugatan Penggugat a quo di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat I, tidak menunjukkan sedikitpun itikad baik dalam melakukan pemenuhan kepada Penggugat mengenai hak-hak Penggugat aquo

Poin 37 Gugatan Aquo:

“Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang demikian, adalah tindakan yang patut untuk diduga telah dengan sengaja melanggar hak-hak subjektif Penggugat atau setidaknya telah melalaikan kewajiban-kewajiban hukum Tergugat I aquo terhadap diri beserta dengan harta kekayaan milik Penggugat, yang termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam

Halaman 92 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang pada pokoknya menyatakan.....“

46. Bahwa dalil-dalil Penggugat diatas TIDAK BENAR, karena pada faktanya Tergugat I selaku Direktur Utama telah mengundang Penggugat untuk menghadiri RUPS-LB PT Kisoji Tei tanggal 28 November 2018 bertempat di Jalan Marina Indah Rukan Golf Blok B No. 36 – 37, RT 001 RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana dibuktikan dalam Undangan Rapat Umum Luar Biasa Nomor: 001/001/PT Kisoji Tei/VIII/2018 yang ditujukan kepada Seluruh Pengurus dan Pemegang Saham PT Kisoji Tei untuk pembahasan dengan 3 (tiga) mata acara rapat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban periode May 2018-September 2018,
2. Pengunduran diri Direktur Utama;
3. Penutupan Unit Usaha Kisoji Tei

47. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT Kisoji Tei dan selaku Pemegang Saham telah hadir dalam RUPS-LB tersebut dan menyetujui serta memutuskan dengan suara bulat hasil rapat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1177 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dihadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- A. Meminta penawaran (option) mengenai kelanjutan usaha dari PT Kisoji Tei Jakarta ditutup atau dilanjutkan atau dialihkan;
- B. Penilaian dan / atau perhitungan Saham Tuan Jeam Mapaliye, tersebut dalam perseroan yang telah dimintanya sejak tanggal 30-05-2018 (tigapuluh Mei duaribu delapanbelas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Menyetujui setoran pemegang saham diluar nominal modal yang tertera dalam akta perseroan adalah merupakan pinjaman terhadap masing-masing pemegang saham;
- D. Menerima pengunduran diri wanita Selvia Lim tersebut sebagai Direktur Utama Perseroan;
- E. Atas permintaan Tuan Jeam Mapaliye, tersebut pribadi maka minta dicatatkan oleh Notaris sebagai berikut: bahwa uang sebesar Rp. 789.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Wanita Selvia Lim, tersebut dianggap utang pribadi”
48. Bahwa Penggugat juga diundang dalam RUPS-LB tanggal 28 Maret 2019, yang bertempat di Jalan Marina Indah Rukan Golf Blok B No. 36 – 37, RT 001 RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana dibuktikan dalam Undangan Rapat Umum Luar Biasa Nomor: 007/ PT. KISOJI TEI/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang akan melakukan pembahasan 4 (empat) mata acara rapat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:
- “.....
1. Membahas pengunduran diri Sdr. Timotius Djoko Oentoro sebagai Komisaris Perseroan dikarenakan sudah tidak mampu melakukan pengawasan terhadap perusahaan;
 2. Membahas penutupan PT Kisoji Tei Jakarta;
 3. Membahas penjualan saham PT Kisoji Tei Jakarta;
 4. Membahas Penjualan asset-aset milik PT Kisoji Tei Jakarta.....”
49. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT Kisoji Tei dan selaku Pemegang Saham tidak hadir dalam RUPS-LB tersebut padahal telah dipanggil secara patut, dan hasil rapat berdasarkan notulensi rapat umum

Halaman 94 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Maret 2019
diantaranya memutuskan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"1.....

2. Pembahasan Penutupan PT. Kisoji Tei Jakarta

1. Telah disampaikan berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Agustus 2018 oleh wanita Selvia Lim dan saudara Halim Hartanto dalam rapat umum pemegang saham ini yang telah dipaparkan dalam Rapat dan telah diterima dengan baik dan disetujui bahwa Laporan Keuangan tersebut sebagai bagian Administrasi Hukum Perseroan.
2. Bahwa rapat memutuskan sejak tanggal 05 September 2018 segala aktivitas PT Jakarta telah dinyatakan tidak beroperasi.
3. Laporan tersebut dilekatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Notulen Rapat ini.
4. Memerintahkan Direksi dan/atau dewan komisaris untuk tetap melaksanakan kewajiban perseroan meliputi pembayaran listrik, air, sewa, telepon, internet, gaji karyawan.

3. Membahas Penjualan Saham

1. Rapat menyatakan telah menerima usulan dari saudara Jeam Mapaliye secara lisan untuk melepaskan dan mengalihkan sahamnya dalam Perseroan.
2. Rapat menyatakan bahwa atas usulan dan permintaan saudara Jeam Mapaliye tersebut untuk menawarkan penjualan saham kepada seluruh pemegang saham telah dilakukan secara lisan dan tulisan sampai saat rapat ini diadakan.

Halaman 95 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



3. Rapat menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada pemegang saham satupun yang ingin membeli saham milik saudara Jeam Mapaliye tersebut.

4. Rapat memutuskan bahwa perseroan tidak bisa membeli saham milik saudara Jeam Mapaliye tersebut karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi..... “

4.”

50. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti Para Tergugat TIDAK PERNAH melanggar hak-hak subjektif terhadap diri beserta dengan harta kekayaan milik Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur dan Pemegang Saham PT Kisoji Tei, justru Para Tergugat selalu aktif mengundang Penggugat untuk terlibat dalam setiap kegiatan operasional dan RUPS-RUPS yang diadakan guna kepentingan PT Kisoji Tei;

III. ALASAN PENOLAKAN KETIGA (III)

BAHWA KERUGIAN-KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH USAHA RESTORAN KISOJI TEI ADALAH AKIBAT DARI KEPUTUSAN BISNIS YANG DIBUAT PENGGUGAT UNTUK MEMAKAI LOKASI RESTORAN YANG SEPI PENGUNJUNG DAN MENGGUNAKAN KONSULTAN RESTORAN YANG HASILNYA MEMBERIKAN KERUGIAN TERUS-MENERUS UNTUK PT KISOJI TEI, SEHINGGA USAHA RESTORAN KISOJI TEI TERPAKSA DIHENTIKAN KARENA SUDAH TIDAK MEMILIKI CUKUP DANA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL RESTORAN KISOJI TEI;

51. Bahwa dalil gugatan aquo halaman 26 – 31, poin 76 huruf a dan b, Penggugat menyatakan seolah-olah terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang dianggap seolah-olah menimbulkan kerugian langsung terhadap Penggugat adalah DALIL YANG MENGADA-NGADA DAN MENYESATKAN;



52. Bahwa Tergugat I, selaku Direktur Utama PT Kisoji Tei, dan Tergugat II selaku Komisaris, sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keterbukaan dalam melakukan setiap tindakan-tindakan terkait kepentingan PT Kisoji Tei yang mana telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Akta Pendirian 02, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait;
53. Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Kisoji Tei terkait usaha restoran kisoji tei adalah karena kesalahan Penggugat dalam memilih lokasi usaha yang sepi pengunjung dan menunjuk konsultan restoran yang hasilnya Restoran Kisoji Tei menjadi benar-benar sepi pembeli / tidak laku, sehingga mengakibatkan kerugian terus-menerus terhadap PT Kisoji Tei, yang mana akan dibuktikan oleh Para Tergugat melalui bukti-bukti terkait pengeluaran-pengeluaran restoran Kisoji Tei yang lebih besar daripada pemasukannya;
54. Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Kisoji Tei adalah akibat sepi pengunjung / tidak laku dikarenakan kesalahan Penggugat dalam pemilihan lokasi restoran dan menjalankan operasional restoran sesuai arahan dari Konsultan restoran yang ditunjuk oleh Penggugat, bukan karena tuduhan-tuduhan yang mengada-ngada oleh Penggugat kepada Para Tergugat dalam gugatan a quo.
55. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikutip sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

Halaman 97 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Pasal 114 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007:

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

56. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Komisaris, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami PT Kisoji Tei, karena kerugian tersebut akibat faktor kesalahan Penggugat yang salah memilih lokasi usaha dan konsultan restoran yang mana Penggugat selaku Direktur PT Kisoji Tei yang menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan

Halaman 98 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Maulana Taufan selaku Kepala Konsultan “The Bar Intelligence Consultancy”, yang isi perjanjian tersebut termasuk kewajiban konsultan restoran untuk memberikan segala konsultasi terkait pengelolaan restoran yaitu konsultasi harga jual, peralatan dapur dan bar, operasional outlet, bidang marketing, bidang desain, pengurusan izin, dan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian PT Kisoji Tei bukan karena kesalahan atau kelalaian dari Tergugat I maupun Tergugat II;

57. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama PT Kisoji Tei telah membuat pencegahan timbulnya kerugian terus-menerus terhadap PT Kisoji Tei terkait usaha restoran Kisoji Tei yang sepi pengunjung dengan mengundang Penggugat untuk menghadiri RUPS-LB PT Kisoji Tei tanggal 28 November 2018 bertempat di Jalan Marina Indah Rukan Golf Blok B No. 36 – 37, RT 001 RW 006, Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagaimana dibuktikan dalam Undangan Rapat Umum Luar Biasa Nomor: 001/001/PT Kisoji Tei/VIII/2018 yang ditujukan kepada Seluruh Pengurus dan Pemegang Saham PT Kisoji Tei untuk pembahasan dengan 3 (tiga) mata acara rapat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban periode May 2018-September 2018,
2. Pengunduran diri Direktur Utama;
3. Penutupan Unit Usaha Kisoji Tei

58. Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama, Tergugat II selaku Komisaris dan Penggugat selaku Direktur PT Kisoji Tei dan juga selaku Para Pemegang Saham telah hadir dalam RUPS-LB tersebut dan menyetujui serta memutuskan dengan suara bulat hasil rapat yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1177 tanggal 28 November 2018 yang dibuat dihadapan Hambit Maseh, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Halaman 99 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



- A. Meminta penawaran (option) mengenai kelanjutan usaha dari PT Kisoji Tei Jakarta ditutup atau dilanjutkan atau dialihkan;
- B. Penilaian dan / atau perhitungan Saham Tuan Jeam Mapaliye, tersebut dalam perseroan yang telah dimintanya sejak tanggal 30-05-2018 (tigapuluh Mei duaribu delapanbelas);
- C. Menyepakati setoran pemegang saham diluar nominal modal yang tertera dalam akta perseroan adalah merupakan pinjaman terhadap masing-masing pemegang saham;
- D. Menerima pengunduran diri wanita Selvia Lim tersebut sebagai Direktur Utama Perseroan;
- E. Atas permintaan Tuan Jeam Mapaliye, tersebut pribadi maka minta dicatatkan oleh Notaris sebagai berikut: bahwa uang sebesar Rp. 789.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Wanita Selvia Lim, tersebut dianggap utang pribadi"

59. Bahwa jelas Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMBIARAN terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh PT Kisoji Tei terkait usaha restoran Kisoji Tei, karena untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi terhadap PT Kisoji Tei, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembahasan mengenai kelanjutan usaha dari PT Kisoji Tei Jakarta ditutup atau dilanjutkan atau dialihkan dalam RUPS-LB PT Kisoji Tei;

IV. ALASAN PENOLAKAN KEEMPAT (IV) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA
MENCAMPURADUKKAN TERKAIT KERUGIAN-KERUGIAN YANG TIDAK
PERNAH TERJADI KE DALAM KERUGIAN MATERIIL YANG
MERUPAKAN KERUGIAN NYATA YANG TELAH TERJADI;

60. Bahwa dalam gugatan aquo halaman 32 poin 78 Penggugat mendalilkan kerugian-kerugian yang mengada-ngada dan tidak pernah terjadi sebagai kerugian materiil sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang ditaksir menurut kewajaran oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.818.967.788.196,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa Penggugat tidak wajar dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 dari Kas Turut Tergugat I dengan tanpa hak dan persetujuan dari Penggugat sebesar Rp. 6.074.928.596,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari pengeluaran-pengeluaran yang dirasa Penggugat tidak wajar pada periode setelah Mei 2018 (per enam bulan) sebesar Rp. 6.104.928.596,00 (enam miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) x 2 per satu tahun x 50 tahun Turut Tergugat I berdiri dan beroperasi = Rp. 610.492.859.600,- (enam ratus sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan enam ratus rupiah);

Halaman 101 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari kehilangan kesempatan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan bersih dari setiap perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per satu perikatan franchise (waralaba) Unit Usaha Tergugat 1 x 2 perikatan franchise (waralaba) x 50 tahun berdiri dan beroperasi = Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- Kerugian langsung Penggugat akibat biaya-biaya akomodasi, konsultasi, komunikasi dan transportasi yang Penggugat keluarkan terkait perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Kerugian langsung Penggugat sebagai akibat dari kehilangan kesempatan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Kehilangan kesempatan Penggugat dalam menjalankan hak selaku pemegang saham pada Turut Tergugat I, adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
- Kehilangan kesempatan Penggugat selaku pemilik sekaligus pemegang saham-saham dalam Turut Tergugat I untuk diperhitungkan dalam kuorum setiao kegiatan Turut Tergugat I, adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- Kehilangan kesempatan Penggugat untuk memiliki bukti pemilikan saham untuk saham-saham yang dimiliki oleh Penggugat dalam Turut Tergugat I, adalah sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

Halaman 102 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan kesempatan dan hak Penggugat untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS pada Turut Tergugat I adalah sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
- Kehilangan kesempatan Penggugat untuk mengagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia terhadap sebagian maupun seluruh saham-saham yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam modal dasar milik penggugat, adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

61. Bahwa sebelumnya Penggugat mendalilkan dalam halaman 5 poin 17 dan 18, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“17. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Penggugat telah membayar dengan uang tunai, secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham Penggugat dalam modal dasar Turut Tergugat I melalui kas Turut Tergugat I, sebagaimana ternyata dalam akta pendirian 02;

18. Bahwa sehingga oleh karenanya Penggugat adalah pemilik sekaligus pemegang dalam Turut Tergugat I, sejumlah 14.000 saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), atau dalam prosentase adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen);”

62. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan bahwa:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

dan merujuk pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa:

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

Halaman 103 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bahwa kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat jelas sangat mengada-ngada dan tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan membayar sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) terhadap bagian komposisi saham Penggugat atau dalam presentase adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dalam PT Kisoji Tei, sangat tidak masuk akal jika dihubungkan dengan kerugian materiil yang diklaim oleh Penggugat sebesar Rp. 1.818.967.788.196,00 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga JELAS DALIL KERUGIAN-KERUGIAN TERSEBUT TIDAK BERALASKAN HUKUM DAN GUGATAN A QUO SEPATUTNYA DITOLAK;

V. ALASAN PENOLAKAN KELIMA (V)

TERGUGAT III DAN TERGUGAT V BUKANLAH ANGGOTA DIREKSI MAUPUN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT KISOJI TEI YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUGIAN DARI PT KISOJI TEI KARENA TERGUGAT III DAN TERGUGAT V HANYA PIHAK YANG MEMBANTU PT KISOJI TEI UNTUK MEMASARKAN RESTORAN KISOJI TEI KEPADA MASYARAKAT;

64. Bahwa dalam gugatan a quo, halaman 4 poin 13, 16, dan 19, Penggugat telah menyatakan dengan jelas bahwa Para Pemegang saham PT Kisoji Tei terdiri dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta anggota direksi dan dewan komisaris PT Kisoji Tei terdiri dari Penggugat sebagai Direktur, Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Halaman 104 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Poin 13 gugatan a quo:

Bahwa Turut Tergugat I adalah:

- c. Sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara; Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk selanjutnya disebut juga: Akta Pendirian 02;
- d. Yang dalam hal ini menjalankan usaha perdagangan sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam angka 4 gugatan a quo mengenai :
Unit Usaha Tergugat I;

Poin 16 gugatan a quo:

Pemegang Saham	Saham-	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase
Penggugat	saham 14.000	1.400.000.000,00	35%
Tergugat I	saham 14.000	1.400.000.000,00	35%
Tergugat II	saham 12.000	1.200.000.000,00	30%

Bahwa sudah seyogyanya terhadap seluruh modal dasar Turut

Tergugat I telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen) dengan uang tunai melalui kas Turut Tergugat I oleh para pendiri (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, dengan komposisi sebagai berikut:

Halaman 105 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Poin 19 gugatan a quo:

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, pada tanggal 11 Desember 2017, telah diangkat anggota dan dewan komisaris, sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- d. Direktur Utama : Tergugat I
- e. Direktur : Penggugat
- f. Komisaris : Tergugat II

65. Bahwa pihak-pihak dalam Akta Pendirian 02 yang dimaksud PENGGUGAT, hanya terdiri dari: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan, Tergugat III, dan Tergugat V BUKAN PIHAK dalam Akta Pendirian 02. Selanjutnya, Tergugat III dan Tergugat V TIDAK PERNAH membuat keputusan direksi maupun pemegang saham dalam RUPS karena pada faktanya Tergugat III, dan Tergugat V hanya membantu melakukan pemasaran terhadap restoran kisoji tei berupa promo-promo agar restoran kisoji tei dikenal luas oleh masyarakat;

66. Bahwa dalam gugatan aquo halaman 31 poin 76 huruf C, Penggugat mendalilkan perbuatan-perbuatan Tergugat III dan Tergugat V yang seolah-olah benar dan seolah-olah memberikan kerugian langsung terhadap Penggugat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I yang telah dengan sengaja memasukkan ke dalam group whatsapp Pemilik PT, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang tidak memiliki sama sekali hubungan hukum dengan Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk hadir, memberikan pendapat, memberikan



keputusan, mempengaruhi keputusan dan/atau mengambil voting, terkait dengan pengurusan Turut Tergugat I;

- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat III yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk menyatakan diri sebagai owner dan/atau pemilik dari Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat III yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memerintahkan kepada Penggugat terkait dengan Turut Tergugat I dan Unit Usaha Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai gaji karyawan gaji karyawan pada Turut Tergugat I dan Unit Usaha Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai menu-menu makanan yang terdapat pada Unit usaha Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai desain interior dan lampu-lampu yang terdapat pada Unit usaha Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai sound system yang terdapat pada Unit usaha Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak



dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai tim operasional yang terdapat pada Unit usaha Turut Tergugat I;

- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Unit usaha Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai sound system yang terdapat pada Turut Tergugat I dan Unit usaha Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk mengambil keputusan mengenai penundaan pembukaan operasional Unit usaha Turut Tergugat I;
- Kerugian langsung Penggugat karena tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang untuk memberikan sambutan dan tanggapan yang sangat luar biasa mengejutkan Penggugat terkait penutupan Unit usaha Turut Tergugat I;

67. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana dikutip dalam poin 62 diatas, adalah dalil yang TIDAK BERDASAR DAN MENYESATKAN, karena pada faktanya Tergugat III dan Tergugat V sama sekali TIDAK PERNAH mengklaim dirinya sebagai pemilik dari Restoran Kisoji tei dan sudah sepatutnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat III dan Tergugat V bukanlah anggota Direksi maupun pemegang saham yang tercantum dalam Akta Pendirian 02 PT Kisoji Tei, sehingga bagaimana mungkin Tergugat III dan Tergugat V tiba-tiba dapat mengambil keputusan



terkait pengurusan Restoran Kisoji Tei sedangkan bukan direksi ataupun pemegang saham?;

68. Bahwa pada faktanya Tergugat III dan Tergugat V diundang di grup whatsapp yang berisikan Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan dari Penggugat dan Tergugat I, yang tugasnya adalah untuk melaporkan hasil-hasil kegiatan promo dan marketing untuk restoran Kisoji Tei dan sebatas memberikan usulan-usulan kedepannya agar promo-promo terhadap Restoran Kisoji Tei lebih meningkat serta memberikan laporan mengenai perkembangan renovasi restoran kepada Penggugat dan Tergugat I sebatas memberikan usulan-usulan yang mendukung dan terbaik untuk renovasi restoran kisoji tei dan terhadap usulan-usulan yang dikemukakan oleh Tergugat III dan Tergugat V kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menyetujuinya;
69. Bahwa oleh karenanya TERBUKTI Penggugat telah SALAH MENARIK PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) dalam Gugatan a quo, yakni telah salah menarik Tergugat III dan Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo.
70. Uraian sebagaimana tersebut diatas juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika:Jakarta, 2005, halaman 438 – 439, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai



kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdara. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.

(vide: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, halaman 438)

71. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958 pada intinya berbunyi sebagai berikut:

“untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”

72. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan terbuktinya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V BUKAN PIHAK dalam Akta Pendirian No. 2 PT Kisoji Tei dan tidak pernah memberikan keputusan apapun terkait kepengurusan usaha restoran kisoji tei, maka TERBUKTI PENGGUGAT telah SALAH MENARIK PIHAK (GEMIS AANHOEDA NIGHEID) dalam Gugatan a quo, oleh karenanya sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo DITOLAK

DALAM REKONPENSI

- I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERTAMA (I) :

TERGUGAT REKONPENSI SELAKU DIREKTUR PT KISOJI TEI TELAH MEMBUAT KEPUTUSAN BISNIS YANG MENGHASILKAN KERUGIAN TERHADAP USAHA RESTORAN KISOJI TEI YAITU PENUNJUKKAN LOKASI RESTORAN YANG SEPI PENGUNJUNG DAN PENUNJUKKAN KONSULTAN RESTORAN YANG HASILNYA ADALAH KERUGIAN UNTUK USAHA RESTORAN KISOJI TEI

73. Bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan dalam Jawaban Konpensi (eksepsi dan pokok perkara) tersebut di atas menjadi juga



bagian dari gugatan rekonsensi ini dan juga dianggap sebagai dasar gugatan pokok perkara ini.

74. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2017, Tergugat Rekonsensi mengajak Penggugat I Rekonsensi selaku mantan istrinya yang sudah bercerai sejak tahun 2014 untuk mendirikan usaha bersama yang bergerak dibidang restoran yang menjual makanan dan minuman yang berkonsep "All You Can Eat" (makan sepuasnya) khusus makanan khas dari Negara Jepang;
75. Bahwa Tergugat Rekonsensi selaku Direktur PT Kisoji Tei MEMUTUSKAN LOKASI RESTORAN BERADA DI DAERAH PIK (PANTAI INDAH KAPUK) JAKARTA UTARA yang beralamat lengkap di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB No. 36 dan 37, RT 001 RW 006, Kelurahan Kamal Utara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
76. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, Tergugat Rekonsensi, Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi bersama-sama menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 PT Kisoji Tei dihadapan Notaris Rita Bustam, S.H., yang berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Akta Pendirian 02") yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham dalam Keputusannya Nomor: AHU-0056935.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kisoji Tei Jakarta;
77. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian, PT Kisoji Tei memiliki modal dasar sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) yang terbagi atas 40.000 saham, yang masing-masing sahamnya bernilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Akta Pendirian PT:



“Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri:

- a. Penghadap tuan Jeam Mapaliye tersebut sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
 - b. Penghadap wanita Selvia Lim tersebut sejumlah 14.000 (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)
 - c. Penghadap Tuan Timotius Djoko Oentoro tersebut sejumlah 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal atau seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah)
- Sehingga seluruhnya berjumlah 40.000 (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) “

78. Bahwa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga telah disepakati susunan anggota direksi dan komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT Kisoji Tei adalah sebagai berikut:

- A. Direktur Utama : Selvia Lim / Tergugat I
- B. Direktur : Jeam Mapaliye / Penggugat
- C. Komisaris : Timotius Djoko Oentoro / Tergugat- II

79. Bahwa dengan kedudukannya sebagai Direktur PT Kisoji Tei, maka Tergugat Rekonpensi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan PT Kisoji Tei, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5



Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),
yang dikutip sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

80. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah konseptor dari restoran kisoji Tei dan bahkan yang MEMUTUSKAN untuk menggunakan jasa konsultan restoran yang bertarif Rp. 170.000.000 ,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), yang bernama “The Bar Intelligence Consultancy” yang merupakan konsultan khusus di bidang pengelolaan restoran, sehingga pada tanggal 4 Maret 2018, Tergugat Rekonpensi selaku Direktur PT Kisoji Tei menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Mochamad Maulana Taufan selaku Kepala Konsultan “The Bar Intelligence Consultancy”, yang isinya termasuk kewajiban konsultan restoran untuk memberikan segala konsultasi terkait pengelolaan restoran yaitu konsultasi harga jual, peralatan dapur dan bar, operasional outlet, bidang marketing, bidang desain, pengurusan izin, dan lainnya,

81. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama antara The Bar Intelligence Consultancy sebagai Pihak Pertama dan Kisoji Japanese Shabu-shabu sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi, tertanggal 4 Maret 2018, sebagai berikut:

“Pasal 2

Pendanaan Awal akan dialokasikan oleh Pihak II sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), mengenai pajak PPN



2,5% ditanggung oleh Pihak II, dengan 3 (tiga) termin pembayaran/
penyerahan dana sebagai berikutL

- 1.4. 50% pada saat perjanjian ini ditandatangani sebagai
pembayaran ke 1 (satu)
- 1.5. 30% pada bulan ke 3 (tiga) sebagai pembayaran ke 2 (dua)
- 1.6. 201% pada bulan ke 6 (enam) sebagai pembayaran ke 3 (tiga)

Pendanaan awal dimaksud dialokasikan untuk:

- 2.1. Merencanakan dan menyiapkan timeline untuk proyek
pembukaan.
- 2.2. Memberikan konsultasi design
- 2.3. memberikan format dasar laporan operasional outlet
- 2.4. Memberikan pelayanan audit operasional per 3 (tiga) bulan 1
(satu kali
- 2.5. Memberikan konsultasi mengenai harga jual
- 2.6. Memberikan format formulir standar untuk operasional outlet
- 2.7. Menyiapkan sistem reservasi dan pengumpulan database
- 2.8. Memberikan pelatihan mengenai Guest Relation sebanyak 4
(empat) kali pertemuan selama masing-masing 2 (dua) jam
- 2.9. Merencanakan dan menyiapkan desain dari pekerjaan-pekerjaan
kreatif untuk internal outlet seperti tent cards, buku menu, posters,
kartu nama, kop surat, brochure dll
- 2.10. Memberikan konsultasi peralatan dapur dan bar
- 2.11. Memberikan konsultasi tentang operasional outlet
- 2.12. Memberikan konsultasi dalam bidang marketing
- 2.13. Memberikan konsultasi dalam bidang desain
- 2.14. Merencanakan dan menyiapkan program promosi untuk Soft
Opening dan Grand Opening



2.15. Memberikan pelayanan dan konsultasi mengenai branding dan strategi marketing

2.16. Menyiapkan format dan strategi Digital Marketing

Pasal 5

Syarat dan Ketentuan Umum

1. Pihak 1 akan bekerja sedekat - "side by side" – mungkin dengan Pihak II, dan akan selalu setiap saat memberikan nasihat – nasihat secara professional, dan apabila Pihak II tidak menyetujui sebagian atau keseluruhan dari nasihat Pihak I, maka Pihak II akan membuatnya secara Pernyataan Tertulis mengenai ketidaksetujuannya dimaksud."
82. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikutip sebagai berikut:

Pasal 97 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007:

"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa Tergugat Rekompensi selaku Direktur PT Kisoji tanpa adanya prinsip kehati-hatian TELAH LALAI MENGAMBIL KEPUTUSAN BISNIS DALAM PEMILIHAN LOKASI RESTORAN yang terletak di Jalan Marina Indah Golf UB-CGB No. 36 dan 37, RT 001 RW 006, Kelurahan Kamal Utara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, karena keputusan tersebut tanpa didukung tindakan dari Tergugat Rekompensi dengan melakukan tinjauan-tinjauan resiko terlebih dahulu terhadap lokasi tersebut yang belakangan diketahui bahwa warga atau target pengunjung penggemar makanan khas korea disekitar lokasi tersebut sangat rendah;
84. Bahwa akibat rendahnya pengunjung selama restoran kisoji tei beroperasi dari bulan Mei 2018 – Agustus 2018, pemasukan yang sangat kecil berpengaruh signifikan terhadap modal PT Kisoji Tei sehingga menghasilkan kerugian terus-menerus terhadap PT Kisoji Tei, hal ini dapat dibuktikan dalam laporan keuangan PT Kisoji Tei dari bulan Mei 2018 – Agustus 2018 yang mengalami defisit/ rugi sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah);
85. Bahwa tindakan Tergugat Rekompensi tanpa adanya prinsip kehati-hatian TELAH LALAI DALAM MEMUTUSKAN UNTUK MENGGUNAKAN KONSULTAN RESTORAN YANG DITUNJUK OLEH TERGUGAT REKONPENSI tanpa meninjau terlebih dahulu kapabilitas dan track record dari konsultan restoran tersebut, yang dimana saat melakukan kegiatan operasional Restoran Kisoji Tei, Para Penggugat Rekompensi percaya untuk mengikuti arahan-arahan dari Konsultan Restoran yang ditunjuk oleh Penggugat tersebut, sehingga menyebabkan Restoran Kisoji Tei mengalami banyak pengeluaran dan tidak memiliki pemasukan yang signifikan yang dihasilkan dalam kegiatan operasionalnya akibatnya Restoran Kisoji Tei mengalami defisit sebesar Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah);

Halaman 116 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekompensi yang salah mengambil keputusan bisnis dalam usaha restoran PT Kisoji Tei dalam pemilihan lokasi usaha dan konsultan restoran tanpa adanya prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan usaha restoran PT Kisoji Tei sepi pengunjung dan tidak laku, mengakibatkan Penggugat I Rekompensi dan Penggugat II Rekompensi mengalami kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEDUA (II):

PENGUGAT III REKOMPENSI DAN PENGGUGAT IV REKOMPENSI YANG TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN/ SENGKETA DENGAN TERGUGAT REKOMPENSI IKUT DITARIK SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIIL YANG SANGAT BESAR BAGI PENGUGAT III REKOMPENSI DAN PENGGUGAT IV REKOMPENSI

87. Bahwa dalam gugatan a quo, halaman 4 poin 13, 16, dan 19, Penggugat / Tergugat Rekompensi telah menyatakan dengan jelas bahwa Para Pemegang saham PT Kisoji Tei terdiri dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya, anggota direksi dan dewan komisaris PT Kisoji Tei terdiri dari Penggugat sebagai Direktur, Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 02, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara , sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Poin 13 gugatan a quo:

Bahwa Turut Tergugat I adalah:

- e. Sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yan didirikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2, tertanggal 11 Desember



2017, yang dibuat oleh dan diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara; Akta Pendirian Perseroan sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk selanjutnya disebut juga: Akta Pendirian 02;

f. Yang dalam hal ini menjalankan usaha perdagangan sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam angka 4 gugatan a quo mengenai :

Unit Usaha Tergugat I;

Poin 16 gugatan a quo:

Pemegang Saham	Saham-	Nilai Nominal (Rp)	Prosentase
Penggugat	14.000 saham	1.400.000.000,00	35%
Tergugat I	14.000 saham	1.400.000.000,00	35%
Tergugat II	12.000 saham	1.200.000.000,00	30%

Bahwa sudah seyogyanya terhadap seluruh modal dasar Turut Tergugat I telah ditempatkan dan disetor penuh 100% (seratus persen) dengan uang tunai melalui kas Turut Tergugat I oleh para pendiri (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II), sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian 02, dengan komposisi sebagai berikut:

Poin 19 gugatan a quo:

Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, pada tanggal 11 Desember 2017, telah diangkat anggota dan dewan komisaris, sebagaimana



ternyata dalam Akta Pendirian 02, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- g. Direktur Utama : Tergugat I
- h. Direktur : Penggugat
- i. Komisaris : Tergugat II

88. Bahwa pihak-pihak dalam Akta Pendirian 02 yang dimaksud Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, hanya terdiri dari: Penggugat/Tergugat Rekonpensi, Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II/ Penggugat II Rekonpensi. Sedangkan, Tergugat III/ Penggugat III Rekonpensi dan Tergugat VI/ Penggugat IV Rekonpensi BUKAN PIHAK dalam Akta Pendirian 02. Selanjutnya, Tergugat III/ Penggugat III Rekonpensi dan Tergugat VI/ Penggugat IV Rekonpensi TIDAK PERNAH membuat keputusan direksi maupun pemegang saham dalam RUPS karena pada faktanya Tergugat III/ Penggugat III Rekonpensi dan Tergugat VI/ Penggugat IV Rekonpensi hanya membantu melakukan pemasaran terhadap restoran kisoji tei berupa promo-promo agar restoran kisoji tei dikenal luas oleh masyarakat;

Oleh karenanya, terbukti yang mempunyai perkara dalam Gugatan a quo adalah antara Penggugat I Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi, Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.

89. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi secara sengaja dan tanpa dasar hukum yang jelas telah menarik Pengugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi yang sama sekali tidak terkait dalam perkara ini, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut SANGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPATUTAN, dan jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena juga telah membawa kerugian imateriil yang



sangat besar terhadap Pengugat III Rekonpensi dan Pengugat IV Rekonpensi;

90. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958 pada intinya berbunyi sebagai berikut:

“untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONPENSI TELAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT REKONPENSI

91. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas terbukti secara sah bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat Rekonpensi, sehingga Para Penggugat Rekonpensi menggugat baik kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Akibat keputusan bisnis yang salah dari Tergugat Rekonpensi dalam pemilihan lokasi usaha dan konsultan restoran tanpa adanya prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan usaha restoran PT Kisoji Tei sepi pengunjung dan tidak laku serta mengalami kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi mengalami kerugian materiil, yang jika dihitung menjadi sejumlah Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta rupiah) berikut bunga



sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi.

Kerugian Immateriil:

- Kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonsensi akibat tindakan Tergugat Rekonsensi membuat keputusan bisnis yang salah dalam usaha restoran PT Kisoji Tei yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang sangat sulit ditentukan nilainya, dimana menyita waktu dan pikiran Para Penggugat Rekonsensi, diperkirakan kerugian Immateriil yang dialami Para Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) belum termasuk bunga 6% (enam persen) setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai seluruhnya dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi.

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menghindari kemungkinan Tergugat Rekonsensi mengalihkan harta kekayaannya, maka Para Penggugat Rekonsensi mohon sita jaminan (conservatoir beslag) atas kekayaan yang dimiliki Tergugat Rekonsensi, yang akan diajukan secara tersendiri oleh Para Penggugat Rekonsensi dalam perkara a quo.

V. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VORRAD)

Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan



terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Verzet/Perlawanan.

VI. UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka untuk menjamin pelaksanaan Putusan, Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per hari kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ, setiap kali Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebahagian ataupun seluruh isi Putusan.

VII. PERMOHONAN

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, PARA TERGUGAT KONSPENSI/ PARA PENGGUGAT REKONSPENSI DENGAN INI MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:

DALAM KONSPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONSPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi materiil secara sekaligus dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.600.000.000,- (enam miliar enam ratus juta Rupiah) kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi berikut bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat II Rekonsensi sampai seluruhnya dibayar lunas.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi immateriil secara sekaligus dan seketika sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonsensi berikut bunga sebesar 6% (enam persen) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Para Penggugat Rekonsensi sampai seluruhnya dibayar lunas.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara a quo.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet / perlawanan (Uit Voerbaar Bij Vooraad).
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) per hari kepada Para Penggugat Rekonsensi setiap kali Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebahagian ataupun seluruh isi Putusan.
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Tergugat tidak terdaftar dalam akta perusahaan dan /atau perjanjian apapun dengan siapapun, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan perkara, oleh karena tidak tercantum dalam akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Kisoji Tei Jakarta No. 2 tanggal 11 Desember 2017 dan semua dokumen tambahan/addendum terkait;
2. Tergugat mengajukan Eksepsi Error In Persona karena Point No. 1, Tergugat tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil dari Penggugat;

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dan Tergugat IV, Penggugat mengajukan Replik serta jawaban dalam gugatan Rekonvensi tanggal 29 Juli 2019, Tergugat I, Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Duplik secara tersendiri/Khusus atas Gugatan Rekonvensi tertanggal 12 Agustus 2019, sebagaimana tercatat dalam berita acara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut:

- P. 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R I tanggal 15 Desember 2017, No. AHU 0056935.AH.01.01 Tahun 2017;
- P. 2. Laporan Keuangan periode November 2017, sampai dengan Mei 2018, yang dibuat oleh Tergugat I;
- P. 3. Surat Teguran dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat I, tanggal 6 Februari 2019;
- P. 4. Resi pengiriman surat dari FPJ & Associates kepada Sevia Alim/Tergugat I, tanggal 07- Februari 2019;
- P. 5. Surat kuasa Hukum Tergugat I kepada FJP & Associates, tanggal 21 Januari 2019;
- P. 6. Undangan Rapat Umum Luar Biasa dari Direktur Utama PT. Kisoji Tei No. 001/001/PT.KISOJI TEI/VIII/2018, tanggal 12 November 2018;
- P. 7. Kesimpulan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kisoji Tei Jakarta berkedudukan di Jakarta Utara tanggal 28 November 2018;
- P. 8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta, Nomor 1177 tanggal 28 Nopember 2018;
- P. 9. Undangan Rapat Umum Luar Biasa Nomor 007/PT. KISOJI TEI/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
- P.10. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 28 Maret 2019;

Halaman 125 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta, Nomor 1257, tanggal 28 Maret 2019;

P.12. Daftar hadir RUPSLB PT. KISOJI TEI Jakarta tanggal 28 Maret 2019;

P.13. Surat Pemberhentian Kerja dari PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 29 Maret 2019;

P.14. Surat Advokat Farouk Philip Jusuf, SH.,MH., tanggal 22 April 2019, kepada Timoteus Djoko Oentoro, perihal Permintaan Klarifikasi;

P.15. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tanggal 29 maret 2019, dari PT. Kisoji kepada seluruh Pemngurus dan Pemegang Saham;

p.16. Mutasi Rekening Tahapan BCA , pemilik Jeam Mapaliye;

p.17. Transkrip percakapan dalam Group Whatsapp Pemilik PT. Kisoji Tei Jakarta;

P.18. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kisoji Tei Jakarta, Nomor 2, tanggal 11 Desember 2019;

P.19. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Perusahaan PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 11 April 2018;

P.20. Tanda daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 11 April 2019;

P.21. Surat Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. KISOJI TEI JAKARTA;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P.1, P-2, P.12, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21 merupakan copy dari copy dan Print Out;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat juga mengajukan saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Joan Caeserine**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 126 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Turut Tergugat I memiliki unit usaha berupa restoran yang bernama Kisoji Tei;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu beberapa kali dengan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat IV pernah mengatakan kepada Saksi, ingin masuk selaku pemegang saham baru ke Turut Tergugat I dan Tergugat IV berkonsultasi/berdiskusi dengan Saksi terkait penghitungan saham Turut Tergugat I serta terkait pembukaan restoran Kisoji Tei;
- Bahwa Tergugat V ikut membahas mengenai Turut Tergugat I saat Saksi sedang membahas Turut Tergugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak turut aktif dalam pengurusan Turut Tergugat I dan Unit Usaha Turut Tergugat I;
- Bahwa dahulu Saksi magang selaku asisten Notaris di kantor Turut Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I yang menyarankan dan memutuskan untuk menggunakan jasa Turut Tergugat II selaku Notaris;
- Bahwa Tergugat II pernah bertanya kepada Saksi mengenai penambahan saham yang telah disetorkan oleh Tergugat II dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat I pernah meminta Saksi untuk membuat draft akta penambahan modal;
- Bahwa setelah draft akta penambahan modal tersebut jadi, Tergugat I memerintahkan Saksi untuk menandatangani kelanjutan akta penambahan modal tersebut;

Halaman 127 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini, yaitu mengenai laporan keuangan yang tidak jelas di dalam Turut Tergugat I;

2.Saksi **Mochamad Maulana Taufan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dalam rangka berkonsultasi mengenai set up restoran Kisoji Tei;
- Bahwa Saksi bertugas untuk memberikan service berupa konsultasi terhadap grafis restoran, administrasi restoran dan pembukaan restoran;
- Bahwa Saksi tidak diberi tugas untuk mengoperasikan Restoran Kisoji Tei, melainkan Saksi hanya bertugas untuk memberikan saran kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui restoran Kisoji Tei dioperasikan dan dijalankan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui restoran Kisoji Tei hanya berjalan selama sekitar 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan, setelah itu Restoran di tutup;
- Bahwa Saksi telah bekerja selama 6 (enam) tahun sebagai konsultan restoran, dengan berbagai klien;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Restoran Kisoji Tei adalah lokasi yang padat dan ramai;
- Bahwa Saksi kenal, pernah bertemu dan pernah berkomunikasi dengan TERGUGAT III pada saat membahas mengenai TURUT TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi kenal, pernah bertemu dan pernah berkomunikasi dengan Tergugat IV pada saat membahas mengenai Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat IV dan Tergugat I sering mengambil keputusan secara bersama-sama terkait pengurusan restoran Kisoji Tei;
- Bahwa Saksi menjadi konsultan restoran Kisoji Tei atas pilihan Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat I dan Tergugat IV adalah pemilik restoran Kisoji Tei, karena Tergugat I dan Tergugat IV, adalah orang yang mengurus dan berkepentingan di dalam restoran Kisoji Tei;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sebuah group whatsapp yang beranggotakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Penggugat;
- Bahwa dalam group whatsapp tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V aktif membahas dan memutuskan mengenai pengurusan restoran Kisoji Tei;
- Bahwa dalam group whatsapp tersebut Penggugat tidak aktif dan Penggugat tidak aktif dalam pengurus restoran kisoji;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu sebagai berikut:

- T. 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kisoji Tei Jakarta No. 02;
- T.2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I No. AHU-0056935.AH.01.01.Tahun 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KISOJI TEI JAKARTA, Tanggal 15 Desember 2017 Foto copy dari copy Kwitansi dari Lorian Cipta No. 2 tertanggal 20 Februari 2017 (diberi tanda T-2.b);
- T. 3. Akta Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kisoji Tei No. 16, tanggal 15 Januari 2018;
- T. 4. Formulir Permohonan Pendaftaran Merek;
- T. 5. Slip Pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 17 -1- 2017;
- T.6. Bukti Setoran BCA tanggal 17- 1- 2018 dari Silvia Lim ke rekening Mayora Cynthia Tjahjana sebesar Rp. 50.000.000,-
- T. 7. Bukti Setoran BCA tanggal 17 Januari 2018 dari Selvia Lim ke rekening atas nama Yerikho Frans Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. 8. Bukti setoran BCA tanggal 17 Januari 2018 dari Selvia Lim ke Rekening Liong Jessica Aristika;
- T. 9. Bukti Setoran Bank BCA tanggal 21-12- 2018 dari Selvia Lim ke rekening Faleri Susanto;
- T. 10. Perjanjian Kerjasama antara The Bar Intelligence Consultancy dengan Kisoji Japanese Shabu- shabu yang ditanda tangani Penggugat, tanggal 4 Maret 2018;
- T.11. Quotation Proposal for Setup dari tanggal 28 Februari 2018 dari The Bar Intelligence Colsultancy kepda Kisoji Japanese Shabu shabu yang ditujukan kepada Penggugat;
- T. 12. Invoice Number 001/TBI/18, tanggal 4 Maret 2018 dari The Bar Intelligence;
- T.13. transfeer E. Banking tanggal 5 Maret 2018;
- T.14. Invoice dari The Bar Intelligence Consultancy kepada kepada Mr.Jeam & Mrs Selvy;
- T.15. Pembayaran Tranfer tanggal 8 Juni 2018 ke rekening atas nama Mia Adhini;
- T.16. Invoice dari The BAR Intelligence kepada Kisoji Japanese Shabu Shabu Pantai Indah Selatan;
- T.17. Informasi Transfer dari Rekening Silvia Lim ke rekening Mia Andhini;
- T.18. perjanjian sewa menyewa No. 09 tanggal 3 November 2017;
- T.19. Transfer uang dari rekening Silvia Lim kepada rekening Djohan Lili;
- T.20. Tanda Terima uang dari Selvia Lim tanggal 9-11-2017 oleh Akok;
- T.21. Transfer m-banking BCA tanggal 1 November ;
- T.22. Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari Silvia ke Djohan Lili, tanggal 3 -11- 2017;
- T.23. Slip Permohonan Pengiriman uang tanggal 3 November 2017;

Halaman 130 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.24. Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Kisoji TEI Jakarta No. 1177, tanggal 28 November 2018;
- T.25. Undangan rapat umum luar biasa No. 001/001/PT.KISOJI TEI/VIII?2018, tanggal 12 November 2018;
- T. 26. Pengiriman dokumen dari Selvia Lim ke Jeam Mapaliye tanggal 14 November 2018;
- T. 27. Tracking Details, Selvia Lim ke Jeam Mapaliye;
- T. 28. Surat Kuasa dari Timotius Djoko Oentoro kepada Gangga Rinaldi;
- T. 29. Daftar hadir peserta rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB), tanggal 28 November 2018;
- T. 30. Kesimpulan RUPLB PT. Kisoji Tei Jakarta berkedudukan di Jakarta Utara tanggal 28 November 2018;
- T. 31. Surat Selvia Lim kepada Jeam Mapaliye, tanggal 28 Januari 2019;
- T. 32. Pengiriman surat tanggal 11 -02-2019 dari Silvia Lim kepada Jeam Mapaliye;
- T. 33. Trackin Details Pengiriman surat ;
- T. 34. Surat Selvia Lim kepada Timotius Djoko Oentoro, tanggal 5-3-2019;
- T. 35. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji TEI Jakarta, No. 1257, tanggal 28 Maret 2019;
- T. 36. Undangan rapat umum luar biasa, tanggal 12 Maret 2019;
- T. 37. Pengiriman dokmen dari Timotius Djoko Oentoro kepada Jeam Mapaliye, tanggal 12 Maret 2019;
- T. 38. Tracking Details, tanggal 12 Maret 2019;
- T. 39. Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Kisoji TEI Jakarta, tanggal 28 Maret 2019;
- T. 40. Daftar Hadir RUPSLB PT. Kisoji TEI Jakarta, tanggal 28 Maret 2019;
- T. 41. Akta Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta, No. 736, tanggal 15 April 2019;

Halaman 131 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. 42. Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta, No. 737. Tanggal 15 April 2019;
- T. 43. Undangan rapat umum tahunan Perseroan No. 017/PT.KISOJI TEI/III/2019, 29 Maret 2019;
- T. 44. Undangan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan No. 021/PT.KISOJI TEI/III/2019;
- T. 45. Pengiriman Dokumen dari Timotius Djoko Oentoro kepada Jeam Mapaliye;
- T. 46. Tracking Details, tanggal 30 Maret 2019;
- T. 47. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019;
- T. 48. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019;
- T. 49. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019;
- T. 50. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019
- T. 51. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019
- T. 52. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019
- T. 53. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019
- T. 54. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019;
- T. 55. Profit dan Loss Statement PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 9 Juli 2019;
- T. 56. Screenshot Percakapan Group Kisoji Owner dari tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 29 Maret 2018;
- T. 57. Screenshot Percakapan Group Kisoji Owner dari tanggal 3 April 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;
- T. 58. Screenshot percakapan group Kisoji Owner dari tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 7 November 2018;
- T. 59. Screenshot percakapan group Kisoji Owner dari tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
- T. 60. E-maillaporan keuangan KISOJI Juni 2018, tanggal 23 -8- 2018;
- T. 61. Email undangan meeting dari Maulana Taufan kepada Hari, Mia, Jeam;

Halaman 132 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 62. Email Undangan meeting dari Maulana Taufan kepada Mia, Ian, Jeam 27

Juni 2018;

T. 63. Email Undangan meeting dari Maulana Taufan kepada Hari, Mia, Jeam,

tanggal 12 Juni 2018;

T. 64. Email social Media Report dari Maulana Taufan kepada Selvia Lim, Hari

Njotowidjojo, Jeam;

T. 65. Putusan No. 412/PDT.G/2013/PN.JKT.UT, tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan turunannya kecuali tertanda bukti :

T.4, T.9, T. 11,T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.19, T.21,T.22, T.23, T.25, T.27, T.28,T.29, T.30, T.31, T.33, T.36, T.38, T.43, T.44,T.47, T.48,T.49, T.50, T.51, T.52,T.53, T.54, T.55, T.56, T.57, T.58, T.59, T.60,T.61, T.62,T.63,T.64, hanya berupa copy dari copy dan Print Out;-

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan bukti saksi, yaitu sebagai berikut :

1.Saksi **Ersih**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kosoji Tei Jakarta sebagai administrasi keuangan;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan PT. Kosoji Tei Jakarta antara Rp. 100 Jutaan sampai Rp. 300 Jutaan setiap bulan sedangkan pengeluaran antara Rp. 300 Juta sampai dengan Rp. 600 Juta;
- Bahwa Saksi mengetahui pengeluaran dan pemasukan PT. Kosoji Tei Jakarta dikelola oleh Tergugat I;
- Bahwa Turut Tergugat I memiliki 4 (empat) rekening Bank, yaitu: 3 (tiga) rekening Bank Central Asia dan 1 (satu) rekening Bank CIMB Niaga;

Halaman 133 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



- Bahwa Saksi mengetahui tergugat III, tergugat IV dan tergugat V tidak memiliki posisi dan kedudukan apapun di PT. Kosoji Tei Jakarta maupun dalam Unit Usaha turut tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui turut tergugat I dan Unit Usaha turut tergugat I diurus oleh TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi mengetahui Unit Usaha TERGUGAT I telah tutup dan tidak beroperasi lagi yang ditutup oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah ikut RUPS Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji seluruh karyawan turut tergugat I (termasuk Saksi) ditentukan, disetujui dan dibayarkan oleh TERGUGAT I;

2. HALIM HARTANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Restoran Kisoji Tei hanya berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dari Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018;
- Bahwa Saksi mengurus accounting dan pajak TURUT TERGUGAT I;
- Bahwa Saksi mengetahui pemasukan TURUT TERGUGAT I adalah sebesar Rp100.000.000,00 sampai Rp300.000.000,00 setiap bulan dan pengeluaran antara sebesar Rp300.000.000,00 sampai Rp600.000.000,00;
- Bahwa restoran Kisoji Tei tutup karena rugi ditutup oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi memberikan laporan accounting dan pajak kepada TERGUGAT I selaku management;
- Bahwa Saksi mengetahui TERGUGAT I adalah pimpinan management;
- Bahwa Saksi pernah datang dalam RUPS dan mengetahui RUPS tidak membahas mengenai laporan keuangan padahal pembahasan laporan keuangan sudah diagendakan;



- Bahwa Saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui upaya

TERGUGAT I dalam mencegah kerugian TURUT TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan bukti tertulis yaitu berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu :

T.IV-1. Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Kisoji Tei Jakarta No.2, tanggal 11 Desember 2017;

T.IV-2. Screen shot dari chat group WhatsApp yan dibentuk oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.IV-1 dan T.IV-2, hanya berupa foto cpy dan Print out tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Duplik atas gugatan rekonvensi tanggal 12 Agustus 2019 dan kesimpulan dalam Konvensi masing masing tanggal 9 September 2019 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat V, mengajukan kesimpulan masing masing tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya mendalilkan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :



- Gugatan Salah Pihak (Error In Persona) Katergori salah pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) karena Tergugat III dan Tergugat V tidak terlibat dalam perkara ikut digugat;
- Bahwa pihak pihak dalam akta Pendirian No. 02 yang dimaksud Penggugat hanya terdiri dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat III dan V bukan pihak dalam Akta Pendirian 02 dengan demikian Tergugat III dan Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam angka 24 jawaban a quo Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV hanya membantu melakukan pemasaran terhadap restoran Kisoji Tei berupa promo promo agar restoran Kisoji Tei dikenal luas oleh masyarakat;
- Bahwa dalam asas Acara Perdata menyatakan bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akan digugat;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya menurut Hukum acara Perdata, Penggugat bebas menentukan siapa saja yang ditariknya sebagai Tergugat dalam gugatannya yang menurutnya telah melanggar haknya, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 305,K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 jo. No. 510 PK/Pdt/2001, tanggal 30 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tertgugat IV dan Tergugat V, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat;

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut ada tidaknya Perbuatan Melawan Hukum dari para Tergugat yang merugikan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum yang antara Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat P.18, T.1, T.IV.1 (Masing masing merupakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kisoji TEI Jakarta No. 2 tanggal 11 Desember 2017) , P.1, T.2 (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. AHU-005635.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Kisoji TEI Jakarta), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, maka telah terbukti sempurna dan merupakan fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada tanggal 11 Desember 2017, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT. Kisoji Tei Jakarta/Turut Tergugat I, yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Desember 2017, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara; Bahwa benar modal dasar PT. Kisoji Tei Jakarta berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) yang terbagi 40.000,- (empat puluh ribu) saham dengan nilai nominal setiap saham Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar telah diambil dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh pendiri yaitu : Penggugat dan Tergugat I masing masing sejumlah 14.000. (empat belas ribu) saham dengan nilai nominal masing masing sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Tergugat II sejumlah 12.000,- (dua belas ribu) saham dengan nilai Nominal Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah),

- Bahwa benar komposisi pengurus : Direktur Utama Wanita Selvia, Lim / Tergugat I, Direktur Jeam Mapaliye / Penggugat dan Komisaris Timotius Djoko Oentoro/Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, “ kesepakatan bersama pendirian PT. Kisoji Tei Jakarta/ Turut Tergugat- I .”

Menimbang, bahwa adapun yang merupakan Perbuatan Melawan hukum dari para Tergugat yang merugikan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat I sebagai Direktur Utama telah melalaikan kewajibannya dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang undang untuk mengurus PT. Kisoji Tei Jakarta/Turut Tergugat I ;
- Tergugat II Telah dengan sengaja atau setidak tidaknya telah melalailan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat yang didasarkan dengan itikad baik, kehati hatian dan bertanggung jawab untuk kepentingan Turut Tergugat I;
- Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah dengan tanpa hak dan wewenang hadir , memberikan pendapat, memberikan keputusan, mempengaruhi keputusan dan atau mengambil voting terkait dengan pengurusan Turut Tergugat I;
- Tergugat III dan Tertgugat IV tanpa hak dan wewenang menyatakan diri sebagai owner/ pemilik dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat IV, membantah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 138 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II setuju untuk menggunakan rekening pribadi milik Tergugat I (BCA 0653739777 ata nama Tergugat I) untuk rekening penampungan sementara modal yang disetorkan menunggu mengumpulkan dokumen untuk membuat rekening atas nama PT. Kisoji Tei;
 - Bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Kisoji Tei mengetahui bahwa saham saham milik Penggugat tercantum dalam akta Pendirian PT. Kisoji Tei No. 2 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham;
 - Bahwa Tergugat III dan Tergugat V bukanlah anggota direksi maupun pemegang saham dari Turut Tergugat I, namun Tergugat III dan Tergugat V adalah anak kandung dan menantu dari Tergugat II yang membantu memberikan masukan masukan terkait renovasi renstoran dan membantu promo rentoran kisoji Tei kepada masyarakat serta sama sekali tidak pernah ada keputusan bisnis yang dibuat oleh Tergugat III dan V terhadap Turut Tergugat;
 - Bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Kisoji Tei mengetahui segala keputusan bisnis dan kegiatan operasional Restoran Kisoji Tei termasuk pada penggunaan vendor vendor untuk renovasi, supplier supplier, gaji karyawan, sewa tempat dan bahkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat II dan Tergugat III selalu mengundang Penggugat untuk melakukan rapat terkait operasional renstoran Kisoji Tei, bahkan dalam RUBPLS I dan II PT. Kisoji Tei Penggugat sengaja tidak hadir dan tidak menggunakan haknya sebagai pemegang saham maupun direksi;
 - Bahwa Tergugat IV tidak pernah memberikan keputusan apapun terkait kepengurusan usaha Kisoji Tei;
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah membayar dengan Tunai secara lunas dan seketika terhadap bagian komposisi saham Penggugat dalam modal dasar Turut Tergugat I yaitu sejumlah 14.000 saham dengan nilai

Halaman 139 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat I tidak memberikan kepada Penggugat bukti kepemilikan saham saham serta tidak membuat daftar pemegang saham pada PT. Kisoji Tei Jakarta/Turut Tergugat I walaupun sudah berulang ulang Penggugat minta kepada Tergugat

Menimbang, Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, mengakui dalam jawabannya, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II setuju untuk menggunakan rekening pribadi milik Tergugat I (BCA 0653739777 atas nama Tergugat I) untuk rekening penampungan sementara modal yang disetorkan selama menunggu pengumpulan berkas berkas yang diperlukan oleh Bank membuat rekening atas nama PT. Kisoji Tei;

Menimbang, bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Kisoji Tei Jakarta dan Telah menerima penyetoran modal dari Penggugat menggunakan rekening pribadi milik Tergugat I (BCA 0653739777 atas nama Tergugat I) untuk rekening penampungan sementara modal yang disetorkan selama menunggu pengumpulan berkas berkas yang diperlukan oleh Bank membuat rekening atas nama PT. Kisoji Tei Jakarta, maka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 12 ayat (2) huruf (a) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT, Kisoji Tei Jakarta No. 2 tanggal 11 Desember 2017 jo Pasal 48 Pasal 50, pasal 51, Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, Tergugat I berkewajiban memberikan bukti kepemilikan saham atas nama pemiliknya dan mengadakan/menyimpan daftar pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (surat No. 258/KL/ARA/II/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan balasan surat Teguran No. ST-19012/2141/JM-SL/LP dari kuasa Hukum Penggugat) P.7 (kesimpulan rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kisoji Tei Jakarta , tanggal 28 Npvenber 2018) P.8, T.24 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta No. 1177 tanggal 28 Nopember 2018), telah terbukti :

Halaman 140 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



1. Penggugat meminta agar bukti pemilikan saham dan daftar pemegang saham di tempatkan di PT. Kisoji Jakarta dan

2. Ketika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakn surat surat saham tidak dibawa ke atas meja oleh karena belum dicetak;

Menimbang,bahwa dipersidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan Tergugat I telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Direktur Utama untuk mengurus Turut Tergugat I sehingga tidak dapat memperlihatkan rencana kerja tahun 2018 dan Priode tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, T.35 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta, No. 1257 tanggal 28 Maret 2019) P. 13 (Surat Komisaris PT. Kisoji Tei Jakarta, tanggal 29 Maret 2019 No. 001/III/2019/Kisoji JKT) telah terbukti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019, dengan acara rapat : 1. Pengunduran diri Timoteus Djoko Oentoro sebagai komisaris Perseroan dikarenakan tidak mampu melakukan pengawasan, 2. Penutupan PT. Kisoji Tei, 3. Penjualan saham PT. Kisoji Tei, 4 Penjualan Aset Aset PT. Kisoji Tei, dengan keputusan rapat, menolak pengunduran diri Timotius Djoko Oentoro selaku komisaris PT. Kisoji Tei dan memutuskan memberhentikan Penggugat selaku Direktur PT. Kisoji Tei Jakarta, dengan alasan Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Perseroan dan tidak melakukan Tugasnya sebagai Direktur dengan baik dan memberi kuasa kepada Tergugat I untuk membuat/menanda tangani akta akta / surat surat dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna;

Menimbang, bahwa memperhatikan agenda Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) PT. Kosoji Tei Jakarta/Turut Tergugat, yaitu : 1. Pengunduran diri Tergugat II sebagai Komisaris, 2. Penutupan PT. Kisoji Tei Jakarta, 3. Penjualan Saham PT. Kisoji Tei Jakarta, 4. Penjualan aset aset milik PT. Kisoji Tei Jakarta, yang dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta Nomor 1257 tanggal 28 Maret 2019 (P.11,T.35,) dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kisoji Tei Jakarta tanggal 28 Maret 2019 (P.10, T.39) serta memperhatikan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta Nomor 737, tanggal 15 April 2019 dengan agenda rapat : 1. Pembahasan adanya gugatam terhadap PT. KISOJI TEI JAKARTA oleh Penggugat, 2. Penggantian dan Pengangkatan Direksi,3. Penutupan Perseroan (T.41, T. 42), bertentangan dengan ketentuan pasal 99, pasal 105 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan,

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan diatas, Penggugat mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Perkara a quo bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena telah dilakukan menurut tata cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II menghormati persidangan dan menunggu putusan dalam perkara a quo, dengan demikian Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah merupakan Perbuatan yang tidak menghormati supremasi hukum dengan demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan perbuatan melawan hukum, maka agenda rapat umum yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007, maka oleh karena bukti pemilikan saham belum diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik saham dan saham belum dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama Penggugat dalam PT. Kisoji Tei Jakarta maka Penggugat kehilangan Hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima

Halaman 142 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Dividen dan sisa kekayaan Hasil Likuidasi menjalankan hak lain berdasarkan Undang Undang serta diberhentikannya Penggugat sebagai anggota direksi pada Turut Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.18, T.1, T.IV-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kisoji Tei Jakarta No. 2 Tanggal 11 Desember 2017 terbukti Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Kisoji Tei Jakarta / Turut Tergugat I dan berdasarkan bukti P.17, T.56, T.57, T.58, T.59, T.IV-1 (masing masing berupa Print Out Trankrip percakapan dalam Group Whatsapp PT. Kisoji) belum dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum gugatan penggugat point 1 (satu) untuk Tergugat I dan Tergugat II, point 3 (tiga), 4 (empat) , 5 (lima), 6 (enam), dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II telah mengakibatkan kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar nilai saham di PT, Kisoji Tei Jakarta/Turut Tergugat sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan sesuai bukti P.7 (kesimpulan rapat Umum Pemegang Saham uar Biasa PT. Kisoji Tei Jakarta Berkedudukan di Jakarta Utara tanggal 28 November 2018) P.8 (Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kisoji Tei Jakarta) No. 1177 tanggal 28 November 2018, P.10 (Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Kisoji Tei Jakarta) telah terbukti Penambahan Modal yang telah disetor Penggugat ke rekening Tergugat I sebesar Rp. 789. 500.000,- (tujuh ratus deapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi seluruhnya menjadi 2.189.500.000,- (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena

Halaman 143 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan saham dan penambahan modal adalah untuk mendapat dividen dari usaha Turut Tergugat I maka adalah patut ditambah sebagai distribusi keuntungan yang memang tujuan utama suatu bisnis yaitu sebesar 5 % setiap bulanya terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II membayar Lunas, dengan demikian petitum Point 7 (tujuh) dapat dikabulkan untuk sebagian sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang kerugian Immateril oleh karena dipersidangan tidak dibuktikan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan oleh karena tidak dijatuhkan maka tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang dan dividen yang diharapkan, maka uang dwangsom sesuai dengan ketentuan 606a Rv, tidak beralasan hukum lagi untuk dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karen Tergugat I dan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan rapat pemegang saham sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka petitum gugatan point 12 (dua belas) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum gugatan poin 13 (tiga belas) bertentangan dengan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang putusan Uitvoerbaar bij Voerraad, oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 332 Rv jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 serta tidak ada hal yang eksepsional maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menarik PT. Kosoji Tei Jakarta sebagai Turut Tergugat I dan Rita Bustam, SH, notaris sebagai Turut Tergugat II, maka wajib mematuhi putusan ini;

Halaman 144 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sebagaimana disebut dalam amar putusan;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugata Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawabannya telah mendalilkan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tata cara Pengajuan Gugatan Rekonvensi.

- Sesuai pasal 118 HIR Para Penggugat Rekonvensi telah tidak mengajukan gugatan rekonvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Larangan Sesuai ketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR, pengajuan gugatan Konvensi karena suatu sifat sedangkan gugatan Rekonvensi mengenai diri Penggugat Konvensi;
- Oleh karena sebagian alasan yang didasari gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi a quo adalah gugatan dalam konvensi yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi maka berdasarkan ayat (1) angka 1 pasal 132 a HIR gugatan rekonvensi demikian harus ditolak;
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara gugatan Rekonvensi;

2. Syarat Formal Gugatan Rekonvensi.

- Gugatan Rekonvensi a quo para Penggugat tidak menyebut siapa siapa yang digugat dan tidak menyebut siapa siapa yang menjadi Tergugat Rekonvensi dan tidak menyebut identitas dari Tergugat Rekonvensi, tidak menyebut kedudukan hukum para Penggugat Rekonvensi (selaku pribadi atau selaku pemegang saham atau selaku direktur utama atau selaku komisaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Kuasa Khusus yang dipergunakan Para Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi V adalah kuasa khusus yang digunakan oleh Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi V, maka surat kuasa demikian kehilangan kekhususannya hilang dan bertentangan dengan pasal 1792, 1796 KHUPedata maka harus ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam kuasa pada faktanya tidak terdapat suatu kuasa khusus untuk mengabulkan jawaban dalam eksepsi, pengabungan jawaban dalam pokok perkara dan pengabungan gugatan rekonvensi dan pengabungan kronologis a quo bertentangan dengan pasal 1792 KUHPedata;
- Penggabungan masing masing kepentingan yang berdiri sendiri dan kekhususan dari Tergugat I, II, III dan V dalam melakukan Bahwa dalam kuasa pada faktanya tidak terdapat suatu kuasa khusus untuk pengabungan jawaban dalam eksepsi, pengabungan jawaban dalam pokok perkara dan pengabungan gugatan rekonvensi dan pengabungan kronologis a quo bertentangan dengan pasal 1795, 1796 KUHPedata;

3. Gugatan Rekonvensi kurang Pihak;

- Bahwa para Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah mendalilkan subjek Hukum : Rita Bustaman,SH., Menteri Hukum dan HAM, PT. Kisoji Tei, Restoran Kisoji Tei, The Bar Intelligence, Mchamad Maulana Taufan, Kisoji Ja[anese Shabu- Shabu, Direktur PT. Kisoji, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak Tergugat Rekonvensi;

4. Gugatan Rekonvensi Kabur;

- Bahwa dalam gugatan rekonvensi tidak menyebut mengenai hak hakl yang menadi objek sengketa dalam perkara rekonvensi a quo, sehingga objek sengketa kabur

Halaman 146 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tertgugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara konvensi a quo dengan entitas entitas yang telah para Penggugat Rekonvensi uraikan dalam gugatan rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan dalil dalil Eksepsi tersebut gugatan Rekonvensi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruhnya dalil dari Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi. Dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Rekonvensi telah sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan rekonvensi seperti dimaksud pasal 132b ayat (1) HIR, pasal 245 Rv;
2. Gugatan Rekonvensi telah memenuhi syarat formal gugatan Rekonvensi;
 - Bahwa gugatan Rekonvensi ini ditujukan kepada penggugat/Tertgugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 - Bahwa surat kuasa khusus untuk pengajuan gugatan rekonvensi telah menjadi satu kesatuan dalam surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019;
3. Gugatan Rekonvensi hanya ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
4. Bahwa gugatan Rekonvensi diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tertgugat Rekonvensi terhadap para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan Eksepsi dalam Konvensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi Rekonvensi sejauh ada relevansinya;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengacu ketentuan pasal 132a ayat (1) HIR, bahwa Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi dalam setiap perkara, kecuali



dalam hal tertentu: a. Pengajuan gugatan pada diri orang bertindak berdasarkan kualitas pribadi sedangkan dia bertindak atas kepentingan pemberi kuasa (pasal 132a ayat (1) ke 1 HIR; b. Gugatan Rekonvensi diluar Yuridiksi Pengadilan Negeri yang memeriksa Perkara/Kompetensi Absolut (pasal 132a ayat (1) ke 2 HIR. c. Gugatan Rekonvensi terhadap sengketa Perlawanan;

- Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi merupakan hak Tergugat Rekonvensi untuk melawan gugatan Rekonvensi maka yang dapat ditarik sebagai pihak Tergugat hanyalah Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa memperhatikan dalil gugatan Rekonvensi yang objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa memperhatikan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019 dan surat kuasa khusus 29 Maret 2019 pemberian kuasa termasuk untuk mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah :

- Tergugat Rekonvensi selaku Direktur PT. Kisoji Tei telah membuat keputusan Bisnis yang menghasilkan kerugian terhadap usaha restoran Kisoji Tei yaitu penunjukan lokasi restoran yang sepi pengunjung dan penunjukan konsultan restoran yang hasilnya adalah kerugian untuk usaha restoran Kisoji Tei;
- Penggugat III dan Penggugat IV Rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan/sengketa dengan Tergugat Rekonvensi ikut ditarik sebagai pihak



dalam perkara a quo sehingga menimbulkan kerugian Immateril yang sangat besar bagi Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruhnya dalil dalil gugatan Rekonvensi, dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah merupakan direktur dan tidak mengenal PT. Kisoji Tei
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat memutuskan mengenai lokasi restoran, oleh karena Penggugat Rekonvensi I yang berwenang sebagai Direktur Utama dan Penggugat Rekonvensi I tidak pernah melakukan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota direksi berdasarkan keputusan RUPS;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam Konvensi mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Rekonvensi sejauh ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 angka 2 huruf a Akta Pendirian PT. Kisoji Tei Jakarta, Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama PT. Kisoji Tei Jakarta dan Tergugat I selaku Direktur Utama belum membagi tugas dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (5) Undang Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas maka yang paling bertanggung jawab atas pembukaan usaha restoran di Pantai Indah Kapuk adalah Penggugat Rekonvensi I;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Penggugat Rekonvensi /Tergugata Konvensi T.56, T.57, T.58, T.59, T. IV-2, (Screenshot percakapan group Kisoji Owner) terbukti dalam pengoperasian Restoran Kisoji Tei di PIK termasuk dipengaruhi kebijakan dari Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV dan Tergugat Konvensi V , dengan demikian Perbuatan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian restoran kisoji Tei bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Penggugat Rekonvensi III, Penggugat Rekonvensi IV sebagai Tergugat Konvensi III dan Tergugat Konvensi IV bukan lah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan dan gugatan Rekonvensi ditolak maka Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I, Penggugat Rekonvensi II /Tergugat Konvensi II dihukum untuk membayar ongkos perkara sebesar disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata HIR dan Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat I, tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga 14.000 saham-saham milik penggugat dengan hak suara dalam turut tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kesepakatan P,T-I,T-2 yang dibuat oleh dan di antara penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk:
 - Mengeluarkan dan memberikan bukti kepemilikan saham milik PENGUGAT dalam Turut Tergugat I kepada Penggugat;
 - Mengadakan, mencatat dan menyimpan daftar pemegang saham terkait dengan Turut Tergugat I;
 - Mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Turut Tergugat I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
 - Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Pengugat;
 - Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS;
 - Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk:
 - Melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Turut Tergugat I selaku Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Turut Tergugat I selaku Perseroan;

Halaman 151 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghentikan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Tergugat I yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;
 - Melaksanakan seluruh kewajiban hukumnya untuk memberikan nasihat kepada Direksi Turut Tergugat I untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; (vide: Pasal 114 ayat (5) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
 - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan
 - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.189.500.000,- (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah deviden keuntungan yang diharapkan sebesar 3 % (tiga persen) setiap bulan terhitung bulan Januari 2018 sampai dengan dibayar lunas secara tunai dan sekaligus
8. Menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya terhadap diri Penggugat beserta dengan Turut Tergugat I Surat No.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018, berjudul “Undangan rapat umum luar biasa ” yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I
9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;
10. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

Halaman 152 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin , tanggal 30 September 2019, oleh kami Ramses Pasaribu, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, SH.,MH., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 7 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dihadiri kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. I, Tergugat. II, Tergugat. III, Tergugat. V dan Tergugat. IV hadir sendiri tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat. I dan Turut Tergugat. II rgugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tiares Sirait, SH.,MH.

Ramses Pasaribu, SH.,MH.

Purnawan Narsongko, S.H.-

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.- .

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.552.000,-

Halaman 153 dari 154 Hal. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan ..	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Materai	Rp.	12.000,-
Jumlah ...		Rp. 2.662.000,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)